



PUTUSAN

Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Darman Bin Latif
2. Tempat lahir : Menggala
3. Umur/Tanggal lahir : 45/17 Juli 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kamp. Cakat Raya Rt.004 Rw.00 Kec. Menggala
Timur Kab.Tulang Bawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : petani

Terdakwa Darman Bin Latif ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu I Nyoman Sunarta, SH.. Penasehat Hukum berkantor di Jalan Jaya Makmur Rt/Rw : 003/002 Kec. Banjar Baru Kab. Tulang Bawang berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Penetapan Nomor 157/Pen.Pid/2018/PN.Mgl, tanggal 22 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 156/Pid.B/2018/PN Mgl tanggal 15 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2018/PN Mgl tanggal 15 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARMAN Bin LATIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana "Secara bersama-sama dengan sengaja merampas nyawa orang lain" melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum pada Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARMAN Bin LATIF dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun, dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kabel antena warna hitam dengan panjang + 75 cm,
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa Nopol dengan Nosin : JFD2E-3076574, Noka : MH1JFD234EK079471.
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nopol : BE 8423 SW dengan Nosin : JFD2E-3076574, Noka : MH1JFD234EK079471, An. Susanto

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara An. Holdi Bin Hamidin

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Memohon pada Majelis Hakim kiranya memberikan putusan yang ringan-ringannya atau seadil-adilnya;
- Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Negara;

Atas pembelaan tersebut penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya., Kemudian Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan ditutup ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa DARMAN bin LATIF secara bersama-sama dengan Saksi HOLDI BIN HAMIDIN (Dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), Sdr. DEWAN (DPO), Sdr. HEN (DPO), pada Hari Kamis Tanggal 25 Mei 2017 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2017, bertempat didepan Rumah Fotokopi RSUD Menggala yang berada dipinggir Jalan Lintas Timur Kampung Tua Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekira Jam 11.00 WIB, Terdakwa Darman Bin Latif bersama Sdr. Hen (DPO) dan Sdr. Dewan (DPO) sedang mengurus kerbau di Kampung Gunung Plawi Cakat Raya Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang, lalu Terdakwa ditelpon oleh keponakan Terdakwa yang bernama Tika dan berkata kepada Terdakwa "Om susul saya di TBB, saya ketakutan si Okta (Sdri. Sundari) dibawa orang", setelah itu Terdakwa langsung berangkat bersama Sdr. Hen dan Sdr. Dewan menuju Tulang Bawang Barat untuk menemui Sdri. Tika, dengan posisi Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Hen menggunakan sepeda motor Beat warna putih lis biru milik Sdr. Hen sedangkan Sdr. Dewan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna putih

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliknya sendiri. Sesampainya Terdakwa, Sdr. Hen dan Sdr. Dewan di Tulang Bawang Barat, Terdakwa bertemu dengan keponakannya yang bernama Tika dan Sri, lalu Sdri. Tika berkata kepada Terdakwa "Om tanya orang itu, itu kawannya yang bawa okta (Sdri. Sundari)", sambil Sdri. Tika menunjuk kepada Saksi Sukeriyanto Alias Sukeri Bin Sakijan. Setelah itu Terdakwa bertanya kepada seorang laki-laki yang ditunjuk Sdr. Tika tersebut yakni Saksi Sukeriyanto Alias Sukeri dengan berkata "Dimana kawan kamu? yang bawa ponakan saya!", lalu lelaki tersebut yakni Saksi Sukeriyanto Alias Sukeri memberitahu keberadaan Sdr. Suparji Bin Sugimin (Korban) dan Sdri. Sundari yang sedang berduaan diwarung remang-remang yang berada di Tiyuh Pulung Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat. Kemudian Terdakwa bersama Sdr. Hen dan Sdr. Dewan serta teman Sdr. Suparji (Korban) yakni Saksi Sukeriyanto Alias Sukeri langsung menuju warung remang-remang tersebut.

Selanjutnya sekira Jam 14.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Hen dan Sdr. Dewan serta teman Sdr. Suparji (Korban) yakni Saksi Sukeriyanto Alias Sukeri, sampai diwarung remang-remang tersebut, dan saat itu Terdakwa dan Sdr. Hen menggedor-gedor semua kamar yang ada diwarung tersebut untuk mencari Sdr. Suparji (Korban) dan Sdri. Sundari. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Hen melihat ada kamar yang membuka pintu, dan ternyata didalam kamar tersebut terdapat Sdr. Suparji dan Sdri. Sundari. Saat itu Sdr. Suparji keluar, kemudian Terdakwa langsung memegang Sdr. Suparji dan memukul ke arah wajah Sdr. Suparji sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan. Setelah itu Terdakwa menyuruh Sdr. Hen untuk mengikat tangan Sdr. Suparji, lalu Sdr. Hen mengikat kedua tangan Sdr. Suparji dengan dengan posisi didepan dengan menggunakan 1 (satu) buah kabel antena warna hitam, sedangkan Terdakwa memegang baju Sdr. Suparji. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Hen dan Sdr. Dewan membawa Sdr. Suparji dengan alasan untuk dibawa ke Polres Tulang Bawang, dengan posisi Sdr. Hen mengendarai sepeda motor membonceng Sdr. Suparji (Korban) yang duduk ditengah dan Terdakwa duduk dibagian belakang mengapit Sdr. Suparji, sedangkan Sdr. Dewan mengendarai sepeda motor sendirian mengiringi Sdr. Hen yang membonceng Sdr. Suparji dan Terdakwa dari belakang.

Bahwa pada saat diperjalanan, sekira jam 15.00 WIB, Terdakwa mendapat telpon dari Saksi Holdi Bin Hamidin (Dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), saat itu Saksi Holdi mengatakan kepada Terdakwa "Man, kamu sudah dimana? Suparji sudah ketemu belum?!", lalu Terdakwa menjawab

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Saya sudah di jalan arah ke Polres, iya Suparji sudah dengan saya dan Hen”, kemudian Saksi Holdi berkata lagi “Kamu lewat jalan kampung tua!”, dan dijawab Terdakwa “Iya!”. Selanjutnya ketika Terdakwa bersama Sdr. Hen dan Sdr. Dewan yang membawa Sdr. Suparji melintasi jalan di Kampung Tua, saat itu Terdakwa bersama Sdr. Hen dan Sdr. Dewan berpapasan dengan Saksi Holdi. Dimana saat itu Saksi Holdi datang dan menyusul sendirian dengan menggunakan Sepeda motor Beat warna Hitam miliknya. Saat itu Saksi Holdi menyuruh Terdakwa bersama Sdr. Hen dan Sdr. Dewan yang membawa Sdr. Suparji berhenti, lalu setelah berhenti, Saksi Holdi langsung menarik Sdr. Suparji turun dari sepeda motor sambil berkata “kamu ini selingkuh dengan keponakan saya”, kemudian Saksi Holdi langsung memukul berulang-ulang ke arah wajah Sdr. Suparji sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali sehingga mengakibatkan hidung Sdr. Suparji mengeluarkan darah, lalu disusul dengan Sdr. Dewan yang memukul Saksi Suparji 1 (satu) kali, hingga mengakibatkan Sdr. Suparji lemas tak berdaya. Selanjutnya dikarenakan Saksi Holdi sudah sangat emosi, Sdr. Hen dan Terdakwa meleraikan Saksi Holdi, sambil berkata “sudah kita bawa ke Polres saja”, dan saat itu Saksi Holdi menyuruh agar Sdr. Suparji berboncengan dengannya, sedangkan Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Hen serta Sdr. Dewan mengendarai sepeda motor sendirian. Lalu Sdr. Dewan berjalan duluan, disusul dengan Terdakwa bersama Sdr. Hen, kemudian disusul dengan Saksi Holdi yang membonceng Sdr. Suparji dalam keadaan kedua tangan Sdr. Suparji tetap terikat kedepan.

Pada saat Terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut melintasi jalan di Perumnas Tiuh Toho, Saksi Suparji meloncat dari boncengan Saksi Holdi, sehingga Saksi Holdi langsung berteriak, “Parji kabur!”. Saat itu Sdr. Suparji berlari ke arah seberang jalan dan kemudian datang mobil dari arah yang berlawanan melaju dengan kecepatan tinggi langsung menabrak Sdr. Suparji. Saat itu Sdr. Suparji langsung tergeletak, kemudian saat itu Terdakwa bersama Saksi Holdi, Sdr. Dewan dan Sdr. Hen melihat Sdr. Suparji sudah terbujur kaku dan banyak mengeluarkan darah dari kepala. Melihat hal tersebut Terdakwa bersama Saksi Holdi, Sdr. Dewan dan Sdr. Hen langsung melarikan diri, dan pada sore harinya Terdakwa mendengar bahwa Sdr. Suparji telah meninggal dunia.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut mengakibatkan Sdr. Suparji Bin Sugimin (Korban) meninggal dunia/mati sebagaimana berdasarkan Visum et Repertum tanggal 28 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Menggala yakni dr Anissa Harum Sari, yang menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap Mayat An. Suparji Bin Sugimin dengan hasil pemeriksaannya adalah sebagai berikut :

- a. Kepala : Teraba remuk (krepitasi)
Mata : Lebam pada mata kiri bagian kelopak atas.
Luka reobek dipelipis kiri dengan ukuran + 2 cm dan kanan beberapa luka lecet diwajah.
Leher : Tampak lebam kemerahan dileher (berbentuk ulir)
- b. Dada : Dalam batas normal tidak ditemukan jejas
- c. Perut : Dalam batas normal tidak ditemukan jejas
- d. Anogenetalia : Dalam batas normal
- e. Extermitas atas : 1) Terdapat patah tulang tangan kiri (lengan bawah)
2) Terdapat bekas jeratan tangan kanan dipergelangan tangan kanan dan kiri.
3) Patah tulang tangan kanan (lengan kanan atas)
- f. Extermitas bawah : Terdapat patah tulang dipaha kanan.

Dengan kesimpulan :

Dari Hasil pemeriksaan luar terdapat :

1. Terdapat tulang kepala remuk bagian depan dan belakang;
2. Pada wajah dijumpai beberapa luka lecet dan robek dipelipis mata kiri dan lebam pada kedua mata;
3. Leher didapatkan luka lebam kemerahan berbentuk ulir;
4. Tangan kanan : Tampak lengan atas tangan kanan patah dipergelangan tangan dan punggung tangan kanan terdapat luka lecet
5. Tangan kiri : Pada lengan bawah tangan kiri patah
6. Kaki/paha kanan : Patah

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa DARMAN bin LATIF secara bersama-sama dengan Saksi HOLDI BIN HAMIDIN (Dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), Sdr. DEWAN (DPO), Sdr. HEN (DPO), pada Hari Kamis Tanggal 25 Mei 2017 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017, bertempat didepan Rumah Fotokopi RSUD Menggala yang berada dipinggir Jalan Lintas Timur Kampung Tua Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekira Jam 11.00 WIB, Terdakwa Darman Bin Latif bersama Sdr. Hen (DPO) dan Sdr. Dewan (DPO) sedang mengurus kerbau di Kampung Gunung Plawi Cakat Raya Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang, lalu Terdakwa ditelpon oleh keponakan Terdakwa yang bernama Tika dan berkata kepada Terdakwa "Om susul saya di TBB, saya ketakutan si Okta (Sdri. Sundari) dibawa orang", setelah itu Terdakwa langsung berangkat bersama Sdr. Hen dan Sdr. Dewan menuju Tulang Bawang Barat untuk menemui Sdri. Tika, dengan posisi Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Hen menggunakan sepeda motor Beat warna putih lis biru milik Sdr. Hen sedangkan Sdr. Dewan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna putih miliknya sendiri. Sesampainya Terdakwa, Sdr. Hen dan Sdr. Dewan di Tulang Bawang Barat, Terdakwa bertemu dengan keponakannya yang bernama Tika dan Sri, lalu Sdri. Tika berkata kepada Terdakwa "Om tanya orang itu, itu kawannya yang bawa okta (Sdri. Sundari)", sambil Sdri. Tika menunjuk kepada Saksi Sukeriyanto Alias Sukeri Bin Sakijan. Setelah itu Terdakwa bertanya kepada seorang laki-laki yang ditunjuk Sdr. Tika tersebut yakni Saksi Sukeriyanto Alias Sukeri dengan berkata "Dimana kawan kamu? yang bawa ponakan saya!", lalu lelaki tersebut yakni Saksi Sukeriyanto Alias Sukeri memberitahu keberadaan Sdr. Suparji Bin Sugimin (Korban) dan Sdri. Sundari yang sedang berdua diwarung remang-remang yang berada di Tiyuh Pulung Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat. Kemudian Terdakwa bersama Sdr. Hen dan Sdr. Dewan serta teman Sdr. Suparji (Korban) yakni Saksi Sukeriyanto Alias Sukeri langsung menuju warung remang-remang tersebut.

Selanjutnya sekira Jam 14.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Hen dan Sdr. Dewan serta teman Sdr. Suparji (Korban) yakni Saksi Sukeriyanto Alias Sukeri, sampai diwarung remang-remang tersebut, dan saat itu Terdakwa dan Sdr. Hen menggedor-gedor semua kamar yang ada diwarung tersebut untuk mencari Sdr. Suparji (Korban) dan Sdri. Sundari. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Hen melihat ada kamar yang membuka pintu, dan ternyata didalam kamar

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdapat Sdr. Suparji dan Sdri. Sundari. Saat itu Sdr. Suparji keluar, kemudian Terdakwa langsung memegang Sdr. Suparji dan memukul ke arah wajah Sdr. Suparji sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan. Setelah itu Terdakwa menyuruh Sdr. Hen untuk mengikat tangan Sdr. Suparji, lalu Sdr. Hen mengikat kedua tangan Sdr. Suparji dengan dengan posisi didepan dengan menggunakan 1 (satu) buah kabel antena warna hitam, sedangkan Terdakwa memegang baju Sdr. Suparji. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Hen dan Sdr. Dewan membawa Sdr. Suparji dengan alasan untuk dibawa ke Polres Tulang Bawang, dengan posisi Sdr. Hen mengendarai sepeda motor membonceng Sdr. Suparji (Korban) yang duduk ditengah dan Terdakwa duduk dibagian belakang mengapit Sdr. Suparji, sedangkan Sdr. Dewan mengendarai sepeda motor sendiri mengiringi Sdr. Hen yang membonceng Sdr. Suparji dan Terdakwa dari belakang.

Bahwa pada saat diperjalanan, sekira jam 15.00 WIB, Terdakwa mendapat telpon dari Saksi Holdi Bin Hamidin (Dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), saat itu Saksi Holdi mengatakan kepada Terdakwa "Man, kamu sudah dimana? Suparji sudah ketemu belum?!", lalu Terdakwa menjawab "Saya sudah di jalan arah ke Polres, iya Suparji sudah dengan saya dan Hen", kemudian Saksi Holdi berkata lagi "Kamu lewat jalan kampung tua!", dan dijawab Terdakwa "Iya!". Selanjutnya ketika Terdakwa bersama Sdr. Hen dan Sdr. Dewan yang membawa Sdr. Suparji melintasi jalan di Kampung Tua, saat itu Terdakwa bersama Sdr. Hen dan Sdr. Dewan berpapasan dengan Saksi Holdi. Dimana saat itu Saksi Holdi datang dan menyusul sendiri dengan menggunakan Sepeda motor Beat warna Hitam miliknya. Saat itu Saksi Holdi menyuruh Terdakwa bersama Sdr. Hen dan Sdr. Dewan yang membawa Sdr. Suparji berhenti, lalu setelah berhenti, Saksi Holdi langsung menarik Sdr. Suparji turun dari sepeda motor sambil berkata "kamu ini selingkuh dengan keponakan saya", kemudian Saksi Holdi langsung memukul berulang-ulang kearah wajah Sdr. Suparji sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali sehingga mengakibatkan hidung Sdr. Suparji mengeluarkan darah, lalu disusul dengan Sdr. Dewan yang memukul Saksi Suparji 1 (satu) kali, hingga mengakibatkan Sdr. Suparji lemas tak berdaya. Selanjutnya dikarenakan Saksi Holdi sudah sangat emosi, Sdr. Hen dan Terdakwa meleraikan Saksi Holdi, sambil berkata "sudah kita bawa ke Polres saja", dan saat itu Saksi Holdi menyuruh agar Sdr. Suparji berboncengan dengannya, sedangkan Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Hen serta Sdr. Dewan mengendarai sepeda motor sendiri. Lalu Sdr. Dewan berjalan duluan, disusul dengan Terdakwa bersama Sdr. Hen, kemudian

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disusul dengan Saksi Holdi yang membonceng Sdr. Suparji dalam keadaan kedua tangan Sdr. Suparji tetap terikat kedepan.

Pada saat Terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut melintasi jalan di Perumnas Tiuh Toho, Saksi Suparji meloncat dari boncengan Saksi Holdi, sehingga Saksi Holdi langsung berteriak, "Parji kabur!". Saat itu Sdr. Suparji berlari kearah seberang jalan dan kemudian datang mobil dari arah yang berlawanan melaju dengan kecepatan tinggi langsung menabrak Sdr. Suparji. Saat itu Sdr. Suparji langsung tergeletak, kemudian saat itu Terdakwa bersama Saksi Holdi, Sdr. Dewan dan Sdr. Hen melihat Sdr. Suparji sudah terbujur kaku dan banyak mengeluarkan darah dari kepala. Melihat hal tersebut Terdakwa bersama Saksi Holdi, Sdr. Dewan dan Sdr. Hen langsung melarikan diri, dan pada sore harinya Terdakwa mendengar bahwa Sdr. Suparji telah meninggal dunia.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut mengakibatkan Sdr. Suparji Bin Sugimin (Korban) meninggal dunia/mati sebagaimana berdasarkan Visum et Repertum tanggal 28 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Menggala yakni dr Anissa Harum Sari, yang menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap Mayat An. Suparji Bin Sugimin dengan hasil pemeriksaannya adalah sebagai berikut :

- a. Kepala : Teraba remuk (krepitasi)
Mata : Lebam pada mata kiri bagian kelopak atas.
Luka reobek dipelipis kiri dengan ukuran + 2 cm dan kanan beberapa luka lecet diwajah.
Leher : Tampak lebam kemerahan dileher (berbentuk ulir)
 - b. Dada : Dalam batas normal tidak ditemukan jejas
 - c. Perut : Dalam batas normal tidak ditemukan jejas
 - d. Anogenetalia : Dalam batas normal
 - e. Extermitas atas : 1) Terdapat patah tulang tangan kiri (lengan bawah)
2) Terdapat bekas jeratan tangan kanan dipergelangan tangan kanan dan kiri.
3) Patah tulang tangan kanan (lengan kanan atas)
 - f. Extermitas bawah : Terdapat patah tulang dipaha kanan.
- Dengan kesimpulan :
Dari Hasil pemeriksaan luar terdapat :
1. Terdapat tulang kepala remuk bagian depan dan belakang;

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada wajah dijumpai beberapa luka lecet dan robek dipelipis mata kiri dan lebam pada kedua mata;
3. Leher didapatkan luka lebam kemerahan berbentuk ulir;
4. Tangan kanan : Tampak lengan atas tangan kanan patah dipergelangan tangan dan punggung tangan kanan terdapat luka lecet
5. Tangan kiri : Pada lengan bawah tangan kiri patah
6. Kaki/paha kanan : Patah

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP

ATAU KETIGA

Bahwa Terdakwa DARMAN bin LATIF secara bersama-sama dengan Saksi HOLDI BIN HAMIDIN (Dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), Sdr. DEWAN (DPO), Sdr. HEN (DPO), pada Hari Kamis Tanggal 25 Mei 2017 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2017, bertempat didepan Rumah Fotokopi RSUD Menggala yang berada dipinggir Jalan Lintas Timur Kampung Tua Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekira Jam 11.00 WIB, Terdakwa Darman Bin Latif bersama Sdr. Hen (DPO) dan Sdr. Dewan (DPO) sedang mengurus kerbau di Kampung Gunung Plawi Cakat Raya Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang, lalu Terdakwa ditelpon oleh keponakan Terdakwa yang bernama Tika dan berkata kepada Terdakwa "Om susul saya di TBB, saya ketakutan si Okta (Sdri. Sundari) dibawa orang", setelah itu Terdakwa langsung berangkat bersama Sdr. Hen dan Sdr. Dewan menuju Tulang Bawang Barat untuk menemui Sdri. Tika, dengan posisi Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Hen menggunakan sepeda motor Beat warna putih lis biru milik Sdr. Hen sedangkan Sdr. Dewan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna putih miliknya sendiri. Sesampainya Terdakwa, Sdr. Hen dan Sdr. Dewan di Tulang Bawang Barat, Terdakwa bertemu dengan keponakannya yang bernama Tika

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mgl



dan Sri, lalu Sdri. Tika berkata kepada Terdakwa "Om tanya orang itu, itu kawannya yang bawa okta (Sdri. Sundari)", sambil Sdri. Tika menunjuk kepada Saksi Sukeriyanto Alias Sukeri Bin Sakijan. Setelah itu Terdakwa bertanya kepada seorang laki-laki yang ditunjuk Sdr. Tika tersebut yakni Saksi Sukeriyanto Alias Sukeri dengan berkata "Dimana kawan kamu? yang bawa ponakan saya!", lalu lelaki tersebut yakni Saksi Sukeriyanto Alias Sukeri memberitahu keberadaan Sdr. Suparji Bin Sugimin (Korban) dan Sdri. Sundari yang sedang berduaan diwarung remang-remang yang berada di Tiyuh Pulung Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat. Kemudian Terdakwa bersama Sdr. Hen dan Sdr. Dewan serta teman Sdr. Suparji (Korban) yakni Saksi Sukeriyanto Alias Sukeri langsung menuju warung remang-remang tersebut.

Selanjutnya sekira Jam 14.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Hen dan Sdr. Dewan serta teman Sdr. Suparji (Korban) yakni Saksi Sukeriyanto Alias Sukeri, sampai diwarung remang-remang tersebut, dan saat itu Terdakwa dan Sdr. Hen menggedor-gedor semua kamar yang ada diwarung tersebut untuk mencari Sdr. Suparji (Korban) dan Sdri. Sundari. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Hen melihat ada kamar yang membuka pintu, dan ternyata didalam kamar tersebut terdapat Sdr. Suparji dan Sdri. Sundari. Saat itu Sdr. Suparji keluar, kemudian Terdakwa langsung memegang Sdr. Suparji dan memukul ke arah wajah Sdr. Suparji sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan. Setelah itu Terdakwa menyuruh Sdr. Hen untuk mengikat tangan Sdr. Suparji, lalu Sdr. Hen mengikat kedua tangan Sdr. Suparji dengan dengan posisi didepan dengan menggunakan 1 (satu) buah kabel antena warna hitam, sedangkan Terdakwa memegang baju Sdr. Suparji. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Hen dan Sdr. Dewan membawa Sdr. Suparji dengan alasan untuk dibawa ke Polres Tulang Bawang, dengan posisi Sdr. Hen mengendarai sepeda motor membonceng Sdr. Suparji (Korban) yang duduk ditengah dan Terdakwa duduk dibagian belakang mengapit Sdr. Suparji, sedangkan Sdr. Dewan mengendarai sepeda motor sendirian mengiringi Sdr. Hen yang membonceng Sdr. Suparji dan Terdakwa dari belakang.

Bahwa pada saat diperjalanan, sekira jam 15.00 WIB, Terdakwa mendapat telpon dari Saksi Holdi Bin Hamidin (Dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), saat itu Saksi Holdi mengatakan kepada Terdakwa "Man, kamu sudah dimana? Suparji sudah ketemu belum?!", lalu Terdakwa menjawab "Saya sudah dijalan arah ke Polres, iya Suparji sudah dengan saya dan Hen", kemudian Saksi Holdi berkata lagi "Kamu lewat jalan kampung tua!", dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab Terdakwa "Iya!". Selanjutnya ketika Terdakwa bersama Sdr. Hen dan Sdr. Dewan yang membawa Sdr. Suparji melintasi jalan di Kampung Tua, saat itu Terdakwa bersama Sdr. Hen dan Sdr. Dewan berpapasan dengan Saksi Holdi. Dimana saat itu Saksi Holdi datang dan menyusul sendirian dengan menggunakan Sepeda motor Beat warna Hitam miliknya. Saat itu Saksi Holdi menyuruh Terdakwa bersama Sdr. Hen dan Sdr. Dewan yang membawa Sdr. Suparji berhenti, lalu setelah berhenti, Saksi Holdi langsung menarik Sdr. Suparji turun dari sepeda motor sambil berkata "kamu ini selingkuh dengan keponakan saya", kemudian Saksi Holdi langsung memukul berulang-ulang kearah wajah Sdr. Suparji sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali sehingga mengakibatkan hidung Sdr. Suparji mengeluarkan darah, lalu disusul dengan Sdr. Dewan yang memukul Saksi Suparji 1 (satu) kali, hingga mengakibatkan Sdr. Suparji lemas tak berdaya. Selanjutnya dikarenakan Saksi Holdi sudah sangat emosi, Sdr. Hen dan Terdakwa meleraikan Saksi Holdi, sambil berkata "sudah kita bawa ke Polres saja", dan saat itu Saksi Holdi menyuruh agar Sdr. Suparji berboncengan dengannya, sedangkan Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Hen serta Sdr. Dewan mengendarai sepeda motor sendirian. Lalu Sdr. Dewan berjalan duluan, disusul dengan Terdakwa bersama Sdr. Hen, kemudian disusul dengan Saksi Holdi yang membonceng Sdr. Suparji dalam keadaan kedua tangan Sdr. Suparji tetap terikat kedepan.

Pada saat Terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut melintasi jalan di Perumnas Tiuh Toho, Saksi Suparji meloncat dari boncengan Saksi Holdi, sehingga Saksi Holdi langsung berteriak, "Parji kabur!". Saat itu Sdr. Suparji berlari kearah seberang jalan dan kemudian datang mobil dari arah yang berlawanan melaju dengan kecepatan tinggi langsung menabrak Sdr. Suparji. Saat itu Sdr. Suparji langsung tergeletak, kemudian saat itu Terdakwa bersama Saksi Holdi, Sdr. Dewan dan Sdr. Hen melihat Sdr. Suparji sudah terbujur kaku dan banyak mengeluarkan darah dari kepala. Melihat hal tersebut Terdakwa bersama Saksi Holdi, Sdr. Dewan dan Sdr. Hen langsung melarikan diri, dan pada sore harinya Terdakwa mendengar bahwa Sdr. Suparji telah meninggal dunia.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut mengakibatkan Sdr. Suparji Bin Sugimin (Korban) meninggal dunia/mati sebagaimana berdasarkan Visum et Repertum tanggal 28 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Menggala yakni dr Anissa Harum Sari, yang menyatakan telah

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap Mayat An. Suparji Bin Sugimin dengan hasil pemeriksaannya adalah sebagai berikut :

- a. Kepala : Teraba remuk (krepitasi)
Mata : Lebam pada mata kiri bagian kelopak atas.
Luka reobek dipelipis kiri dengan ukuran + 2 cm dan kanan beberapa luka lecet diwajah.
Leher : Tampak lebam kemerahan dileher (berbentuk ulir)
- b. Dada : Dalam batas normal tidak ditemukan jejas
- c. Perut : Dalam batas normal tidak ditemukan jejas
- d. Anogenetalia : Dalam batas normal
- e. Extermitas atas : 1) Terdapat patah tulang tangan kiri (lengan bawah)
2) Terdapat bekas jeratan tangan kanan dipergelangan tangan kanan dan kiri.
3) Patah tulang tangan kanan (lengan kanan atas)
- f. Extermitas bawah : Terdapat patah tulang dipaha kanan.
Dengan kesimpulan :
Dari Hasil pemeriksaan luar terdapat :
 - 1. Terdapat tulang kepala remuk bagian depan dan belakang;
 - 2. Pada wajah dijumpai beberapa luka lecet dan robek dipelipis mata kiri dan lebam pada kedua mata;
 - 3. Leher didapatkan luka lebam kemerahan berbentuk ulir;
 - 4. Tangan kanan : Tampak lengan atas tangan kanan patah dipergelangan
tangan dan punggung tangan kanan terdapat luka lecet
 - 5. Tangan kiri : Pada lengan bawah tangan kiri patah
 - 6. Kaki/paha kanan : Patah

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU KEEMPAT

Bahwa Terdakwa DARMAN bin LATIF secara bersama-sama dengan Saksi HOLDI BIN HAMIDIN (Dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), Sdr. DEWAN (DPO), Sdr. HEN (DPO), pada Hari Kamis Tanggal 25 Mei 2017 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2017, bertempat didepan Rumah Fotokopi RSUD Menggala yang berada

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggir Jalan Lintas Timur Kampung Tua Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekira Jam 11.00 WIB, Terdakwa Darman Bin Latif bersama Sdr. Hen (DPO) dan Sdr. Dewan (DPO) sedang mengurus kerbau di Kampung Gunung Plawi Cakat Raya Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang, lalu Terdakwa ditelpon oleh keponakan Terdakwa yang bernama Tika dan berkata kepada Terdakwa "Om susul saya di TBB, saya ketakutan si Okta (Sdri. Sundari) dibawa orang", setelah itu Terdakwa langsung berangkat bersama Sdr. Hen dan Sdr. Dewan menuju Tulang Bawang Barat untuk menemui Sdri. Tika, dengan posisi Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Hen menggunakan sepeda motor Beat warna putih lis biru milik Sdr. Hen sedangkan Sdr. Dewan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna putih miliknya sendiri. Sesampainya Terdakwa, Sdr. Hen dan Sdr. Dewan di Tulang Bawang Barat, Terdakwa bertemu dengan keponakannya yang bernama Tika dan Sri, lalu Sdri. Tika berkata kepada Terdakwa "Om tanya orang itu, itu kawannya yang bawa okta (Sdri. Sundari)", sambil Sdri. Tika menunjuk kepada Saksi Sukeriyanto Alias Sukeri Bin Sakijan. Setelah itu Terdakwa bertanya kepada seorang laki-laki yang ditunjuk Sdr. Tika tersebut yakni Saksi Sukeriyanto Alias Sukeri dengan berkata "Dimana kawan kamu? yang bawa ponakan saya!", lalu lelaki tersebut yakni Saksi Sukeriyanto Alias Sukeri memberitahu keberadaan Sdr. Suparji Bin Sugimin (Korban) dan Sdri. Sundari yang sedang berduaan diwarung remang-remang yang berada di Tiyuh Pulung Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat. Kemudian Terdakwa bersama Sdr. Hen dan Sdr. Dewan serta teman Sdr. Suparji (Korban) yakni Saksi Sukeriyanto Alias Sukeri langsung menuju warung remang-remang tersebut.

Selanjutnya sekira Jam 14.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Hen dan Sdr. Dewan serta teman Sdr. Suparji (Korban) yakni Saksi Sukeriyanto Alias Sukeri, sampai diwarung remang-remang tersebut, dan saat itu Terdakwa dan Sdr. Hen menggedor-gedor semua kamar yang ada diwarung tersebut untuk mencari Sdr. Suparji (Korban) dan Sdri. Sundari. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Hen melihat ada kamar yang membuka pintu, dan ternyata didalam kamar tersebut terdapat Sdr. Suparji dan Sdri. Sundari. Saat itu Sdr. Suparji keluar,

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa langsung memegang Sdr. Suparji dan memukul ke arah wajah Sdr. Suparji sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan. Setelah itu Terdakwa menyuruh Sdr. Hen untuk mengikat tangan Sdr. Suparji, lalu Sdr. Hen mengikat kedua tangan Sdr. Suparji dengan dengan posisi didepan dengan menggunakan 1 (satu) buah kabel antenna warna hitam, sedangkan Terdakwa memegang baju Sdr. Suparji. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Hen dan Sdr. Dewan membawa Sdr. Suparji dengan alasan untuk dibawa ke Polres Tulang Bawang, dengan posisi Sdr. Hen mengendarai sepeda motor membonceng Sdr. Suparji (Korban) yang duduk ditengah dan Terdakwa duduk dibagian belakang mengapit Sdr. Suparji, sedangkan Sdr. Dewan mengendarai sepeda motor sendiri mengiringi Sdr. Hen yang membonceng Sdr. Suparji dan Terdakwa dari belakang.

Bahwa pada saat diperjalanan, sekira jam 15.00 WIB, Terdakwa mendapat telpon dari Saksi Holdi Bin Hamidin (Dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), saat itu Saksi Holdi mengatakan kepada Terdakwa "Man, kamu sudah dimana? Suparji sudah ketemu belum?!", lalu Terdakwa menjawab "Saya sudah di jalan arah ke Polres, iya Suparji sudah dengan saya dan Hen", kemudian Saksi Holdi berkata lagi "Kamu lewat jalan kampung tua!", dan dijawab Terdakwa "Iya!". Selanjutnya ketika Terdakwa bersama Sdr. Hen dan Sdr. Dewan yang membawa Sdr. Suparji melintasi jalan di Kampung Tua, saat itu Terdakwa bersama Sdr. Hen dan Sdr. Dewan berpapasan dengan Saksi Holdi. Dimana saat itu Saksi Holdi datang dan menyusul sendiri dengan menggunakan Sepeda motor Beat warna Hitam miliknya. Saat itu Saksi Holdi menyuruh Terdakwa bersama Sdr. Hen dan Sdr. Dewan yang membawa Sdr. Suparji berhenti, lalu setelah berhenti, Saksi Holdi langsung menarik Sdr. Suparji turun dari sepeda motor sambil berkata "kamu ini selingkuh dengan keponakan saya", kemudian Saksi Holdi langsung memukul berulang-ulang ke arah wajah Sdr. Suparji sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali sehingga mengakibatkan hidung Sdr. Suparji mengeluarkan darah, lalu disusul dengan Sdr. Dewan yang memukul Saksi Suparji 1 (satu) kali, hingga mengakibatkan Sdr. Suparji lemas tak berdaya. Selanjutnya dikarenakan Saksi Holdi sudah sangat emosi, Sdr. Hen dan Terdakwa meleraikan Saksi Holdi, sambil berkata "sudah kita bawa ke Polres saja", dan saat itu Saksi Holdi menyuruh agar Sdr. Suparji berboncengan dengannya, sedangkan Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Hen serta Sdr. Dewan mengendarai sepeda motor sendiri. Lalu Sdr. Dewan berjalan duluan, disusul dengan Terdakwa bersama Sdr. Hen, kemudian

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disusul dengan Saksi Holdi yang membonceng Sdr. Suparji dalam keadaan kedua tangan Sdr. Suparji tetap terikat kedepan.

Pada saat Terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut melintasi jalan di Perumnas Tiuh Toho, Saksi Suparji meloncat dari boncengan Saksi Holdi, sehingga Saksi Holdi langsung berteriak, "Parji kabur!". Saat itu Sdr. Suparji berlari kearah seberang jalan dan kemudian datang mobil dari arah yang berlawanan melaju dengan kecepatan tinggi langsung menabrak Sdr. Suparji. Saat itu Sdr. Suparji langsung tergeletak, kemudian saat itu Terdakwa bersama Saksi Holdi, Sdr. Dewan dan Sdr. Hen melihat Sdr. Suparji sudah terbujur kaku dan banyak mengeluarkan darah dari kepala. Melihat hal tersebut Terdakwa bersama Saksi Holdi, Sdr. Dewan dan Sdr. Hen langsung melarikan diri, dan pada sore harinya Terdakwa mendengar bahwa Sdr. Suparji telah meninggal dunia.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut mengakibatkan Sdr. Suparji Bin Sugimin (Korban) meninggal dunia/mati sebagaimana berdasarkan Visum et Repertum tanggal 28 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Menggala yakni dr Anissa Harum Sari, yang menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap Mayat An. Suparji Bin Sugimin dengan hasil pemeriksaannya adalah sebagai berikut :

- a. Kepala : Teraba remuk (krepitasi)
Mata : Lebam pada mata kiri bagian kelopak atas.
Luka reobek dipelipis kiri dengan ukuran + 2 cm dan kanan beberapa luka lecet diwajah.
Leher : Tampak lebam kemerahan dileher (berbentuk ulir)
 - b. Dada : Dalam batas normal tidak ditemukan jejas
 - c. Perut : Dalam batas normal tidak ditemukan jejas
 - d. Anogenetalia : Dalam batas normal
 - e. Extermitas atas : 1) Terdapat patah tulang tangan kiri (lengan bawah)
2) Terdapat bekas jeratan tangan kanan dipergelangan tangan kanan dan kiri.
3) Patah tulang tangan kanan (lengan kanan atas)
 - f. Extermitas bawah : Terdapat patah tulang dipaha kanan.
- Dengan kesimpulan :
Dari Hasil pemeriksaan luar terdapat :
- 1. Terdapat tulang kepala remuk bagian depan dan belakang;

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada wajah dijumpai beberapa luka lecet dan robek dipelipis mata kiri dan lebam pada kedua mata;
3. Leher didapatkan luka lebam kemerahan berbentuk ulir;
4. Tangan kanan : Tampak lengan atas tangan kanan patah, dipergelangan
tangan dan punggung tangan kanan terdapat luka lecet
5. Tangan kiri : Pada lengan bawah tangan kiri patah
6. Kaki/paha kanan : Patah

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU KELIMA

Bahwa Terdakwa DARMAN bin LATIF secara bersama-sama dengan Saksi HOLDI BIN HAMIDIN (Dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), Sdr. DEWAN (DPO), Sdr. HEN (DPO), pada Hari Kamis Tanggal 25 Mei 2017 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2017, bertempat didepan Rumah Fotokopi RSUD Menggala yang berada dipinggir Jalan Lintas Timur Kampung Tua Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekira Jam 11.00 WIB, Terdakwa Darman Bin Latif bersama Sdr. Hen (DPO) dan Sdr. Dewan (DPO) sedang mengurus kerbau di Kampung Gunung Plawi Cakat Raya Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang, lalu Terdakwa ditelpon oleh keponakan Terdakwa yang bernama Tika dan berkata kepada Terdakwa "Om susul saya di TBB, saya ketakutan si Okta (Sdri. Sundari) dibawa orang", setelah itu Terdakwa langsung berangkat bersama Sdr. Hen dan Sdr. Dewan menuju Tulang Bawang Barat untuk menemui Sdri. Tika, dengan posisi Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Hen menggunakan sepeda motor Beat warna putih lis biru milik Sdr. Hen sedangkan Sdr. Dewan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna putih miliknya sendiri. Sesampainya Terdakwa, Sdr. Hen dan Sdr. Dewan di Tulang Bawang Barat, Terdakwa bertemu dengan keponakannya yang bernama Tika dan Sri, lalu Sdri. Tika berkata kepada Terdakwa "Om tanya orang itu, itu

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawannya yang bawa okta (Sdri. Sundari)", sambil Sdri. Tika menunjuk kepada Saksi Sukeriyanto Alias Sukeri Bin Sakijan. Setelah itu Terdakwa bertanya kepada seorang laki-laki yang ditunjuk Sdr. Tika tersebut yakni Saksi Sukeriyanto Alias Sukeri dengan berkata "Dimana kawan kamu? yang bawa ponakan saya!", lalu lelaki tersebut yakni Saksi Sukeriyanto Alias Sukeri memberitahu keberadaan Sdr. Suparji Bin Sugimin (Korban) dan Sdri. Sundari yang sedang berduaan diwarung remang-remang yang berada di Tiyuh Pulung Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat. Kemudian Terdakwa bersama Sdr. Hen dan Sdr. Dewan serta teman Sdr. Suparji (Korban) yakni Saksi Sukeriyanto Alias Sukeri langsung menuju warung remang-remang tersebut.

Selanjutnya sekira Jam 14.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Hen dan Sdr. Dewan serta teman Sdr. Suparji (Korban) yakni Saksi Sukeriyanto Alias Sukeri, sampai diwarung remang-remang tersebut, dan saat itu Terdakwa dan Sdr. Hen menggedor-gedor semua kamar yang ada diwarung tersebut untuk mencari Sdr. Suparji (Korban) dan Sdri. Sundari. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Hen melihat ada kamar yang membuka pintu, dan ternyata didalam kamar tersebut terdapat Sdr. Suparji dan Sdri. Sundari. Saat itu Sdr. Suparji keluar, kemudian Terdakwa langsung memegang Sdr. Suparji dan memukul ke arah wajah Sdr. Suparji sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan. Setelah itu Terdakwa menyuruh Sdr. Hen untuk mengikat tangan Sdr. Suparji, lalu Sdr. Hen mengikat kedua tangan Sdr. Suparji dengan dengan posisi didepan dengan menggunakan 1 (satu) buah kabel antena warna hitam, sedangkan Terdakwa memegang baju Sdr. Suparji. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Hen dan Sdr. Dewan membawa Sdr. Suparji dengan alasan untuk dibawa ke Polres Tulang Bawang, dengan posisi Sdr. Hen mengendarai sepeda motor membonceng Sdr. Suparji (Korban) yang duduk ditengah dan Terdakwa duduk dibagian belakang mengapit Sdr. Suparji, sedangkan Sdr. Dewan mengendarai sepeda motor sendirian mengiringi Sdr. Hen yang membonceng Sdr. Suparji dan Terdakwa dari belakang.

Bahwa pada saat diperjalanan, sekira jam 15.00 WIB, Terdakwa mendapat telpon dari Saksi Holdi Bin Hamidin (Dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), saat itu Saksi Holdi mengatakan kepada Terdakwa "Man, kamu sudah dimana? Suparji sudah ketemu belum?!", lalu Terdakwa menjawab "Saya sudah dijalan arah ke Polres, iya Suparji sudah dengan saya dan Hen", kemudian Saksi Holdi berkata lagi "Kamu lewat jalan kampung tua!", dan dijawab Terdakwa "Iya!". Selanjutnya ketika Terdakwa bersama Sdr. Hen dan

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Dewan yang membawa Sdr. Suparji melintasi jalan di Kampung Tua, saat itu Terdakwa bersama Sdr. Hen dan Sdr. Dewan berpapasan dengan Saksi Holdi. Dimana saat itu Saksi Holdi datang dan menyusul sendirian dengan menggunakan Sepeda motor Beat warna Hitam miliknya. Saat itu Saksi Holdi menyuruh Terdakwa bersama Sdr. Hen dan Sdr. Dewan yang membawa Sdr. Suparji berhenti, lalu setelah berhenti, Saksi Holdi langsung menarik Sdr. Suparji turun dari sepeda motor sambil berkata "kamu ini selingkuh dengan keponakan saya", kemudian Saksi Holdi langsung memukul berulang-ulang kearah wajah Sdr. Suparji sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali sehingga mengakibatkan hidung Sdr. Suparji mengeluarkan darah, lalu disusul dengan Sdr. Dewan yang memukul Saksi Suparji 1 (satu) kali, hingga mengakibatkan Sdr. Suparji lemas tak berdaya. Selanjutnya dikarenakan Saksi Holdi sudah sangat emosi, Sdr. Hen dan Terdakwa meleraikan Saksi Holdi, sambil berkata "sudah kita bawa ke Polres saja", dan saat itu Saksi Holdi menyuruh agar Sdr. Suparji berboncengan dengannya, sedangkan Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Hen serta Sdr. Dewan mengendarai sepeda motor sendirian. Lalu Sdr. Dewan berjalan duluan, disusul dengan Terdakwa bersama Sdr. Hen, kemudian disusul dengan Saksi Holdi yang membonceng Sdr. Suparji dalam keadaan kedua tangan Sdr. Suparji tetap terikat kedepan.

Pada saat Terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut melintasi jalan di Perumnas Tiuh Toho, Saksi Suparji meloncat dari boncengan Saksi Holdi, sehingga Saksi Holdi langsung berteriak, "Parji kabur!". Saat itu Sdr. Suparji berlari kearah seberang jalan dan kemudian datang mobil dari arah yang berlawanan melaju dengan kecepatan tinggi langsung menabrak Sdr. Suparji. Saat itu Sdr. Suparji langsung tergeletak, kemudian saat itu Terdakwa bersama Saksi Holdi, Sdr. Dewan dan Sdr. Hen melihat Sdr. Suparji sudah terburuk kaku dan banyak mengeluarkan darah dari kepala. Melihat hal tersebut Terdakwa bersama Saksi Holdi, Sdr. Dewan dan Sdr. Hen langsung melarikan diri, dan pada sore harinya Terdakwa mendengar bahwa Sdr. Suparji telah meninggal dunia.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut mengakibatkan Sdr. Suparji Bin Sugimin (Korban) meninggal dunia/mati sebagaimana berdasarkan Visum et Repertum tanggal 28 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Menggala yakni dr Anissa Harum Sari, yang menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap Mayat An. Suparji Bin Sugimin dengan hasil pemeriksaannya adalah sebagai berikut :

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mgl



- a. Kepala : Teraba remuk (krepitasi)
Mata : Lebam pada mata kiri bagian kelopak atas.
Luka robek dipelipis kiri dengan ukuran + 2 cm dan
kanan beberapa luka lecet diwajah.
Leher : Tampak lebam kemerahan dileher (berbentuk ulir)
- b. Dada : Dalam batas normal tidak ditemukan jejas
- c. Perut : Dalam batas normal tidak ditemukan jejas
- d. Anogenetalia : Dalam batas normal
- e. Extermitas atas : 1) Terdapat patah tulang tangan kiri
(lengan bawah)
2) Terdapat bekas jeratan tangan kanan dipergelangan
tangan kanan dan kiri.
3) Patah tulang tangan kanan (lengan kanan atas)
- f. Extermitas bawah : Terdapat patah tulang dipaha kanan.
- Dengan kesimpulan :
- Dari Hasil pemeriksaan luar terdapat :
1. Terdapat tulang kepala remuk bagian depan dan belakang;
 2. Pada wajah dijumpai beberapa luka lecet dan robek dipelipis
mata kiri dan lebam pada kedua mata;
 3. Leher didapatkan luka lebam kemerahan berbentuk ulir;
 4. Tangan kanan : Tampak lengan atas tangan kanan patah
dipergelangan tangan dan punggung tangan
kanan terdapat luka lecet
 5. Tangan kiri : Pada lengan bawah tangan kiri patah
 6. Kaki/paha kanan : Patah

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 359 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**

**ATAU
KEENAM**

Bahwa Terdakwa DARMAN bin LATIF secara bersama-sama dengan
Saksi HOLDI BIN HAMIDIN (Dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah),
Sdr. DEWAN (DPO), Sdr. HEN (DPO), pada Hari Kamis Tanggal 25 Mei 2017
sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam
Tahun 2017, bertempat didepan Rumah Fotokopi RSUD Menggala yang berada
dipinggir Jalan Lintas Timur Kampung Tua Kecamatan Menggala Kabupaten
Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mgl



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekira Jam 11.00 WIB, Terdakwa Darman Bin Latif bersama Sdr. Hen (DPO) dan Sdr. Dewan (DPO) sedang mengurus kerbau di Kampung Gunung Plawi Cakat Raya Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang, lalu Terdakwa ditelpon oleh keponakan Terdakwa yang bernama Tika dan berkata kepada Terdakwa "Om susul saya di TBB, saya ketakutan si Okta (Sdri. Sundari) dibawa orang", setelah itu Terdakwa langsung berangkat bersama Sdr. Hen dan Sdr. Dewan menuju Tulang Bawang Barat untuk menemui Sdri. Tika, dengan posisi Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Hen menggunakan sepeda motor Beat warna putih lis biru milik Sdr. Hen sedangkan Sdr. Dewan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna putih miliknya sendiri. Sesampainya Terdakwa, Sdr. Hen dan Sdr. Dewan di Tulang Bawang Barat, Terdakwa bertemu dengan keponakannya yang bernama Tika dan Sri, lalu Sdri. Tika berkata kepada Terdakwa "Om tanya orang itu, itu kawannya yang bawa okta (Sdri. Sundari)", sambil Sdri. Tika menunjuk kepada Saksi Sukeriyanto Alias Sukeri Bin Sakijan. Setelah itu Terdakwa bertanya kepada seorang laki-laki yang ditunjuk Sdr. Tika tersebut yakni Saksi Sukeriyanto Alias Sukeri dengan berkata "Dimana kawan kamu? yang bawa ponakan saya!", lalu lelaki tersebut yakni Saksi Sukeriyanto Alias Sukeri memberitahu keberadaan Sdr. Suparji Bin Sugimin (Korban) dan Sdri. Sundari yang sedang berduaan diwarung remang-remang yang berada di Tiyuh Pulung Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat. Kemudian Terdakwa bersama Sdr. Hen dan Sdr. Dewan serta teman Sdr. Suparji (Korban) yakni Saksi Sukeriyanto Alias Sukeri langsung menuju warung remang-remang tersebut.

Selanjutnya sekira Jam 14.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Hen dan Sdr. Dewan serta teman Sdr. Suparji (Korban) yakni Saksi Sukeriyanto Alias Sukeri, sampai diwarung remang-remang tersebut, dan saat itu Terdakwa dan Sdr. Hen menggedor-gedor semua kamar yang ada diwarung tersebut untuk mencari Sdr. Suparji (Korban) dan Sdri. Sundari. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Hen melihat ada kamar yang membuka pintu, dan ternyata didalam kamar tersebut terdapat Sdr. Suparji dan Sdri. Sundari. Saat itu Sdr. Suparji keluar, kemudian Terdakwa langsung memegang Sdr. Suparji dan memukul ke arah wajah Sdr. Suparji sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan.



Setelah itu Terdakwa menyuruh Sdr. Hen untuk mengikat tangan Sdr. Suparji, lalu Sdr. Hen mengikat kedua tangan Sdr. Suparji dengan dengan posisi di depan dengan menggunakan 1 (satu) buah kabel antena warna hitam, sedangkan Terdakwa memegang baju Sdr. Suparji. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Hen dan Sdr. Dewan membawa Sdr. Suparji dengan alasan untuk dibawa ke Polres Tulang Bawang, dengan posisi Sdr. Hen mengendarai sepeda motor membonceng Sdr. Suparji (Korban) yang duduk ditengah dan Terdakwa duduk dibagian belakang mengapit Sdr. Suparji, sedangkan Sdr. Dewan mengendarai sepeda motor sendirian mengiringi Sdr. Hen yang membonceng Sdr. Suparji dan Terdakwa dari belakang.

Bahwa pada saat diperjalanan, sekira jam 15.00 WIB, Terdakwa mendapat telpon dari Saksi Holdi Bin Hamidin (Dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), saat itu Saksi Holdi mengatakan kepada Terdakwa "Man, kamu sudah dimana? Suparji sudah ketemu belum?!", lalu Terdakwa menjawab "Saya sudah di jalan arah ke Polres, iya Suparji sudah dengan saya dan Hen", kemudian Saksi Holdi berkata lagi "Kamu lewat jalan kampung tua!", dan di jawab Terdakwa "Iya!". Selanjutnya ketika Terdakwa bersama Sdr. Hen dan Sdr. Dewan yang membawa Sdr. Suparji melintasi jalan di Kampung Tua, saat itu Terdakwa bersama Sdr. Hen dan Sdr. Dewan berpapasan dengan Saksi Holdi. Dimana saat itu Saksi Holdi datang dan menyusul sendirian dengan menggunakan Sepeda motor Beat warna Hitam miliknya. Saat itu Saksi Holdi menyuruh Terdakwa bersama Sdr. Hen dan Sdr. Dewan yang membawa Sdr. Suparji berhenti, lalu setelah berhenti, Saksi Holdi langsung menarik Sdr. Suparji turun dari sepeda motor sambil berkata "kamu ini selingkuh dengan keponakan saya", kemudian Saksi Holdi langsung memukul berulang-ulang ke arah wajah Sdr. Suparji sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali sehingga mengakibatkan hidung Sdr. Suparji mengeluarkan darah, lalu disusul dengan Sdr. Dewan yang memukul Saksi Suparji 1 (satu) kali, hingga mengakibatkan Sdr. Suparji lemas tak berdaya. Selanjutnya dikarenakan Saksi Holdi sudah sangat emosi, Sdr. Hen dan Terdakwa meleraikan Saksi Holdi, sambil berkata "sudah kita bawa ke Polres saja", dan saat itu Saksi Holdi menyuruh agar Sdr. Suparji berboncengan dengannya, sedangkan Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Hen serta Sdr. Dewan mengendarai sepeda motor sendirian. Lalu Sdr. Dewan berjalan duluan, disusul dengan Terdakwa bersama Sdr. Hen, kemudian disusul dengan Saksi Holdi yang membonceng Sdr. Suparji dalam keadaan kedua tangan Sdr. Suparji tetap terikat kedepan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat Terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut melintasi jalan di Perumnas Tiuh Toho, Saksi Suparji meloncat dari boncengan Saksi Holdi, sehingga Saksi Holdi langsung berteriak, "Parji kabur!". Saat itu Sdr. Suparji berlari ke arah seberang jalan dan kemudian datang mobil dari arah yang berlawanan melaju dengan kecepatan tinggi langsung menabrak Sdr. Suparji. Saat itu Sdr. Suparji langsung tergeletak, kemudian saat itu Terdakwa bersama Saksi Holdi, Sdr. Dewan dan Sdr. Hen melihat Sdr. Suparji sudah terbujur kaku dan banyak mengeluarkan darah dari kepala. Melihat hal tersebut Terdakwa bersama Saksi Holdi, Sdr. Dewan dan Sdr. Hen langsung melarikan diri, dan pada sore harinya Terdakwa mendengar bahwa Sdr. Suparji telah meninggal dunia.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut mengakibatkan Sdr. Suparji Bin Sugimin (Korban) meninggal dunia/mati sebagaimana berdasarkan Visum et Repertum tanggal 28 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Menggala yakni dr Anissa Harum Sari, yang menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap Mayat An. Suparji Bin Sugimin dengan hasil pemeriksaannya adalah sebagai berikut :

- a. Kepala : Teraba remuk (krepitasi)
Mata : Lebam pada mata kiri bagian kelopak atas.
Luka reobek dipelipis kiri dengan ukuran + 2 cm dan kanan beberapa luka lecet di wajah.
Leher : Tampak lebam kemerahan dileher (berbentuk ulir)
 - b. Dada : Dalam batas normal tidak ditemukan jejas
 - c. Perut : Dalam batas normal tidak ditemukan jejas
 - d. Anogenetalia : Dalam batas normal
 - e. Extermitas atas : 1) Terdapat patah tulang tangan kiri (lengan bawah)
2) Terdapat bekas jeratan tangan kanan dipergelangan tangan kanan dan kiri.
3) Patah tulang tangan kanan (lengan kanan atas)
 - f. Extermitas bawah : Terdapat patah tulang dipaha kanan.
- Dengan kesimpulan :
- Dari Hasil pemeriksaan luar terdapat :
- 1. Terdapat tulang kepala remuk bagian depan dan belakang;
 - 2. Pada wajah dijumpai beberapa luka lecet dan robek dipelipis mata kiri dan lebam pada kedua mata;

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Leher didapatkan luka lebam kemerahan berbentuk ulir;
4. Tangan kanan : Tampak lengan atas tangan kanan patah dipergelangan tangan dan punggung tangan kanan terdapat luka lecet
5. Tangan kiri : Pada lengan bawah tangan kiri patah
6. Kaki/paha kanan : Patah

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP

ATAU

KETUJUH

Bahwa Terdakwa DARMAN bin LATIF secara bersama-sama dengan Saksi HOLDI BIN HAMIDIN (Dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), Sdr. DEWAN (DPO), Sdr. HEN (DPO), pada Hari Kamis Tanggal 25 Mei 2017 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2017, bertempat didepan Rumah Fotokopi RSUD Menggala yang berada dipinggir Jalan Lintas Timur Kampung Tua Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekira Jam 11.00 WIB, Terdakwa Darman Bin Latif bersama Sdr. Hen (DPO) dan Sdr. Dewan (DPO) sedang mengurus kerbau di Kampung Gunung Plawi Cakat Raya Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang, lalu Terdakwa ditelpon oleh keponakan Terdakwa yang bernama Tika dan berkata kepada Terdakwa "Om susul saya di TBB, saya ketakutan si Okta (Sdri. Sundari) dibawa orang", setelah itu Terdakwa langsung berangkat bersama Sdr. Hen dan Sdr. Dewan menuju Tulang Bawang Barat untuk menemui Sdri. Tika, dengan posisi Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Hen menggunakan sepeda motor Beat warna putih lis biru milik Sdr. Hen sedangkan Sdr. Dewan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna putih miliknya sendiri. Sesampainya Terdakwa, Sdr. Hen dan Sdr. Dewan di Tulang Bawang Barat, Terdakwa bertemu dengan keponakannya yang bernama Tika dan Sri, lalu Sdri. Tika berkata kepada Terdakwa "Om tanya orang itu, itu kawannya yang bawa okta (Sdri. Sundari)", sambil Sdri. Tika menunjuk kepada Saksi Sukeriyanto Alias Sukeri Bin Sakijan. Setelah itu Terdakwa bertanya

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seorang laki-laki yang ditunjuk Sdr. Tika tersebut yakni Saksi Sukeriyanto Alias Sukeri dengan berkata "Dimana kawan kamu? yang bawa ponakan saya!", lalu lelaki tersebut yakni Saksi Sukeriyanto Alias Sukeri memberitahu keberadaan Sdr. Suparji Bin Sugimin (Korban) dan Sdri. Sundari yang sedang berduaan diwarung remang-remang yang berada di Tiyuh Pulung Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat. Kemudian Terdakwa bersama Sdr. Hen dan Sdr. Dewan serta teman Sdr. Suparji (Korban) yakni Saksi Sukeriyanto Alias Sukeri langsung menuju warung remang-remang tersebut.

Selanjutnya sekira Jam 14.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Hen dan Sdr. Dewan serta teman Sdr. Suparji (Korban) yakni Saksi Sukeriyanto Alias Sukeri, sampai diwarung remang-remang tersebut, dan saat itu Terdakwa dan Sdr. Hen menggedor-gedor semua kamar yang ada diwarung tersebut untuk mencari Sdr. Suparji (Korban) dan Sdri. Sundari. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Hen melihat ada kamar yang membuka pintu, dan ternyata didalam kamar tersebut terdapat Sdr. Suparji dan Sdri. Sundari. Saat itu Sdr. Suparji keluar, kemudian Terdakwa langsung memegang Sdr. Suparji dan memukul ke arah wajah Sdr. Suparji sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan. Setelah itu Terdakwa menyuruh Sdr. Hen untuk mengikat tangan Sdr. Suparji, lalu Sdr. Hen mengikat kedua tangan Sdr. Suparji dengan dengan posisi didepan dengan menggunakan 1 (satu) buah kabel antena warna hitam, sedangkan Terdakwa memegang baju Sdr. Suparji. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Hen dan Sdr. Dewan membawa Sdr. Suparji dengan alasan untuk dibawa ke Polres Tulang Bawang, dengan posisi Sdr. Hen mengendarai sepeda motor membonceng Sdr. Suparji (Korban) yang duduk ditengah dan Terdakwa duduk dibagian belakang mengapit Sdr. Suparji, sedangkan Sdr. Dewan mengendarai sepeda motor sendirian mengiringi Sdr. Hen yang membonceng Sdr. Suparji dan Terdakwa dari belakang.

Bahwa pada saat diperjalanan, sekira jam 15.00 WIB, Terdakwa mendapat telpon dari Saksi Holdi Bin Hamidin (Dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), saat itu Saksi Holdi mengatakan kepada Terdakwa "Man, kamu sudah dimana? Suparji sudah ketemu belum?!", lalu Terdakwa menjawab "Saya sudah dijalan arah ke Polres, iya Suparji sudah dengan saya dan Hen", kemudian Saksi Holdi berkata lagi "Kamu lewat jalan kampung tua!", dan dijawab Terdakwa "Iya!". Selanjutnya ketika Terdakwa bersama Sdr. Hen dan Sdr. Dewan yang membawa Sdr. Suparji melintasi jalan di Kampung Tua, saat itu Terdakwa bersama Sdr. Hen dan Sdr. Dewan berpapasan dengan Saksi

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Holdi. Dimana saat itu Saksi Holdi datang dan menyusul sendirian dengan menggunakan Sepeda motor Beat warna Hitam miliknya. Saat itu Saksi Holdi menyuruh Terdakwa bersama Sdr. Hen dan Sdr. Dewan yang membawa Sdr. Suparji berhenti, lalu setelah berhenti, Saksi Holdi langsung menarik Sdr. Suparji turun dari sepeda motor sambil berkata “kamu ini selingkuh dengan keponakan saya”, kemudian Saksi Holdi langsung memukul berulang-ulang kearah wajah Sdr. Suparji sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali sehingga mengakibatkan hidung Sdr. Suparji mengeluarkan darah, lalu disusul dengan Sdr. Dewan yang memukul Saksi Suparji 1 (satu) kali, hingga mengakibatkan Sdr. Suparji lemas tak berdaya. Selanjutnya dikarenakan Saksi Holdi sudah sangat emosi, Sdr. Hen dan Terdakwa meleraikan Saksi Holdi, sambil berkata “sudah kita bawa ke Polres saja”, dan saat itu Saksi Holdi menyuruh agar Sdr. Suparji berboncengan dengannya, sedangkan Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Hen serta Sdr. Dewan mengendarai sepeda motor sendirian. Lalu Sdr. Dewan berjalan duluan, disusul dengan Terdakwa bersama Sdr. Hen, kemudian disusul dengan Saksi Holdi yang membonceng Sdr. Suparji dalam keadaan kedua tangan Sdr. Suparji tetap terikat kedepan.

Pada saat Terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut melintasi jalan di Perumnas Tiuh Toho, Saksi Suparji meloncat dari boncengan Saksi Holdi, sehingga Saksi Holdi langsung berteriak, “Parji kabur!”. Saat itu Sdr. Suparji berlari kearah seberang jalan dan kemudian datang mobil dari arah yang berlawanan melaju dengan kecepatan tinggi langsung menabrak Sdr. Suparji. Saat itu Sdr. Suparji langsung tergeletak, kemudian saat itu Terdakwa bersama Saksi Holdi, Sdr. Dewan dan Sdr. Hen melihat Sdr. Suparji sudah terbujur kaku dan banyak mengeluarkan darah dari kepala. Melihat hal tersebut Terdakwa bersama Saksi Holdi, Sdr. Dewan dan Sdr. Hen langsung melarikan diri, dan pada sore harinya Terdakwa mendengar bahwa Sdr. Suparji telah meninggal dunia.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut mengakibatkan Sdr. Suparji Bin Sugimin (Korban) meninggal dunia/mati sebagaimana berdasarkan Visum et Repertum tanggal 28 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Menggala yakni dr Anissa Harum Sari, yang menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap Mayat An. Suparji Bin Sugimin dengan hasil pemeriksaannya adalah sebagai berikut :

- a. Kepala : Teraba remuk (krepitasi)
Mata : Lebam pada mata kiri bagian kelopak atas.

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka robek dipelipis kiri dengan ukuran + 2 cm dan kanan beberapa luka lecet diwajah.

Leher : Tampak lebam kemerahan dileher (berbentuk ulir)

- b. Dada : Dalam batas normal tidak ditemukan jejas
- c. Perut : Dalam batas normal tidak ditemukan jejas
- d. Anogenetalia : Dalam batas normal
- e. Extermitas atas : 1) Terdapat patah tulang tangan kiri (lengan bawah)
2) Terdapat bekas jeratan tangan kanan dipergelangan tangan kanan dan kiri.
3) Patah tulang tangan kanan (lengan kanan atas)
- f. Extermitas bawah : Terdapat patah tulang dipaha kanan.

Dengan kesimpulan :

Dari Hasil pemeriksaan luar terdapat :

1. Terdapat tulang kepala remuk bagian depan dan belakang;
2. Pada wajah dijumpai beberapa luka lecet dan robek dipelipis mata kiri dan lebam pada kedua mata;
3. Leher didapatkan luka lebam kemerahan berbentuk ulir;
4. Tangan kanan : Tampak lengan atas tangan kanan patah dipergelangan tangan dan punggung tangan kanan terdapat luka lecet
5. Tangan kiri : Pada lengan bawah tangan kiri patah
6. Kaki/paha kanan : Patah

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDELAPAN

Bahwa Terdakwa DARMAN bin LATIF secara bersama-sama dengan Saksi HOLDI BIN HAMIDIN (Dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), Sdr. DEWAN (DPO), Sdr. HEN (DPO), pada Hari Kamis Tanggal 25 Mei 2017 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2017, bertempat didepan Rumah Fotokopi RSUD Menggala yang berada dipinggir Jalan Lintas Timur Kampung Tua Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja merampas nyawa orang lain, yang perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekira Jam 11.00 WIB, Terdakwa Darman Bin Latif bersama Sdr. Hen (DPO) dan Sdr. Dewan (DPO) sedang mengurus kerbau di Kampung Gunung Plawi Cakat Raya Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang, lalu Terdakwa ditelpon oleh keponakan Terdakwa yang bernama Tika dan berkata kepada Terdakwa "Om susul saya di TBB, saya ketakutan si Okta (Sdri. Sundari) dibawa orang", setelah itu Terdakwa langsung berangkat bersama Sdr. Hen dan Sdr. Dewan menuju Tulang Bawang Barat untuk menemui Sdri. Tika, dengan posisi Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Hen menggunakan sepeda motor Beat warna putih lis biru milik Sdr. Hen sedangkan Sdr. Dewan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna putih miliknya sendiri. Sesampainya Terdakwa, Sdr. Hen dan Sdr. Dewan di Tulang Bawang Barat, Terdakwa bertemu dengan keponakannya yang bernama Tika dan Sri, lalu Sdri. Tika berkata kepada Terdakwa "Om tanya orang itu, itu kawannya yang bawa okta (Sdri. Sundari)", sambil Sdri. Tika menunjuk kepada Saksi Sukeriyanto Alias Sukeri Bin Sakijan. Setelah itu Terdakwa bertanya kepada seorang laki-laki yang ditunjuk Sdr. Tika tersebut yakni Saksi Sukeriyanto Alias Sukeri dengan berkata "Dimana kawan kamu? yang bawa ponakan saya!", lalu lelaki tersebut yakni Saksi Sukeriyanto Alias Sukeri memberitahu keberadaan Sdr. Suparji Bin Sugimin (Korban) dan Sdri. Sundari yang sedang berdua di warung remang-remang yang berada di Tiyuh Pulung Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat. Kemudian Terdakwa bersama Sdr. Hen dan Sdr. Dewan serta teman Sdr. Suparji (Korban) yakni Saksi Sukeriyanto Alias Sukeri langsung menuju warung remang-remang tersebut.

Selanjutnya sekira Jam 14.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Hen dan Sdr. Dewan serta teman Sdr. Suparji (Korban) yakni Saksi Sukeriyanto Alias Sukeri, sampai di warung remang-remang tersebut, dan saat itu Terdakwa dan Sdr. Hen menggedor-gedor semua kamar yang ada di warung tersebut untuk mencari Sdr. Suparji (Korban) dan Sdri. Sundari. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Hen melihat ada kamar yang membuka pintu, dan ternyata didalam kamar tersebut terdapat Sdr. Suparji dan Sdri. Sundari. Saat itu Sdr. Suparji keluar, kemudian Terdakwa langsung memegang Sdr. Suparji dan memukul ke arah wajah Sdr. Suparji sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan. Setelah itu Terdakwa menyuruh Sdr. Hen untuk mengikat tangan Sdr. Suparji, lalu Sdr. Hen mengikat kedua tangan Sdr. Suparji dengan dengan posisi

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mgl



didepan dengan menggunakan 1 (satu) buah kabel antena warna hitam, sedangkan Terdakwa memegang baju Sdr. Suparji. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Hen dan Sdr. Dewan membawa Sdr. Suparji dengan alasan untuk dibawa ke Polres Tulang Bawang, dengan posisi Sdr. Hen mengendarai sepeda motor membonceng Sdr. Suparji (Korban) yang duduk ditengah dan Terdakwa duduk dibagian belakang mengapit Sdr. Suparji, sedangkan Sdr. Dewan mengendarai sepeda motor sendiri mengiringi Sdr. Hen yang membonceng Sdr. Suparji dan Terdakwa dari belakang.

Bahwa pada saat diperjalanan, sekira jam 15.00 WIB, Terdakwa mendapat telpon dari Saksi Holdi Bin Hamidin (Dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), saat itu Saksi Holdi mengatakan kepada Terdakwa "Man, kamu sudah dimana? Suparji sudah ketemu belum?!", lalu Terdakwa menjawab "Saya sudah di jalan arah ke Polres, iya Suparji sudah dengan saya dan Hen", kemudian Saksi Holdi berkata lagi "Kamu lewat jalan kampung tua!", dan dijawab Terdakwa "Iya!". Selanjutnya ketika Terdakwa bersama Sdr. Hen dan Sdr. Dewan yang membawa Sdr. Suparji melintasi jalan di Kampung Tua, saat itu Terdakwa bersama Sdr. Hen dan Sdr. Dewan berpapasan dengan Saksi Holdi. Dimana saat itu Saksi Holdi datang dan menyusul sendiri dengan menggunakan Sepeda motor Beat warna Hitam miliknya. Saat itu Saksi Holdi menyuruh Terdakwa bersama Sdr. Hen dan Sdr. Dewan yang membawa Sdr. Suparji berhenti, lalu setelah berhenti, Saksi Holdi langsung menarik Sdr. Suparji turun dari sepeda motor sambil berkata "kamu ini selingkuh dengan keponakan saya", kemudian Saksi Holdi langsung memukul berulang-ulang kearah wajah Sdr. Suparji sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali sehingga mengakibatkan hidung Sdr. Suparji mengeluarkan darah, lalu disusul dengan Sdr. Dewan yang memukul Saksi Suparji 1 (satu) kali, hingga mengakibatkan Sdr. Suparji lemas tak berdaya. Selanjutnya dikarenakan Saksi Holdi sudah sangat emosi, Sdr. Hen dan Terdakwa meleraikan Saksi Holdi, sambil berkata "sudah kita bawa ke Polres saja", dan saat itu Saksi Holdi menyuruh agar Sdr. Suparji berboncengan dengannya, sedangkan Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Hen serta Sdr. Dewan mengendarai sepeda motor sendiri. Lalu Sdr. Dewan berjalan duluan, disusul dengan Terdakwa bersama Sdr. Hen, kemudian disusul dengan Saksi Holdi yang membonceng Sdr. Suparji dalam keadaan kedua tangan Sdr. Suparji tetap terikat kedepan.

Pada saat Terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut melintasi jalan di Perumnas Tiuh Toho, Saksi Suparji meloncat dari boncengan Saksi Holdi, sehingga Saksi Holdi langsung berteriak, "Parji kabur!". Saat itu Sdr. Suparji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlari kearah seberang jalan dan kemudian datang mobil dari arah yang berlawanan melaju dengan kecepatan tinggi langsung menabrak Sdr. Suparji. Saat itu Sdr. Suparji langsung tergeletak, kemudian saat itu Terdakwa bersama Saksi Holdi, Sdr. Dewan dan Sdr. Hen melihat Sdr. Suparji sudah terbujur kaku dan banyak mengeluarkan darah dari kepala. Melihat hal tersebut Terdakwa bersama Saksi Holdi, Sdr. Dewan dan Sdr. Hen langsung melarikan diri, dan pada sore harinya Terdakwa mendengar bahwa Sdr. Suparji telah meninggal dunia.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut mengakibatkan Sdr. Suparji Bin Sugimin (Korban) meninggal dunia/mati sebagaimana berdasarkan Visum et Repertum tanggal 28 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Menggala yakni dr Anissa Harum Sari, yang menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap Mayat An. Suparji Bin Sugimin dengan hasil pemeriksaannya adalah sebagai berikut :

- a. Kepala : Teraba remuk (kremitasi)
Mata : Lebam pada mata kiri bagian kelopak atas.
Luka robek dipelipis kiri dengan ukuran + 2 cm dan
kanan beberapa luka lecet diwajah.
Leher : Tampak lebam kemerahan dileher (berbentuk ulir)
- b. Dada : Dalam batas normal tidak ditemukan jejas
- c. Perut : Dalam batas normal tidak ditemukan jejas
- d. Anogenetalia : Dalam batas normal
- e. Extermitas atas : 1) Terdapat patah tulang tangan kiri
(lengan bawah)
2) Terdapat bekas jeratan tangan kanan dipergelangan
tangan kanan dan kiri.
3) Patah tulang tangan kanan (lengan kanan atas)
- f. Extermitas bawah : Terdapat patah tulang dipaha kanan.

Dengan kesimpulan :

Dari Hasil pemeriksaan luar terdapat :

- 1. Terdapat tulang kepala remuk bagian depan dan belakang;
- 2. Pada wajah dijumpai beberapa luka lecet dan robek dipelipis mata kiri dan lebam pada kedua mata;
- 3. Leher didapatkan luka lebam kemerahan berbentuk ulir;
- 4. Tangan kanan : Tampak lengan atas tangan kanan patah

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mgl



dipergelangan tangan dan punggung tangan kanan
terdapat luka lecet

5. Tangan kiri : Pada lengan bawah tangan kiri patah
6. Kaki/paha kanan : Patah

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ENI SETIARSEH Binti PAERUDIN

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekira pukul 14.30 wib di jalan Lintas Timur Kampung Tua Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang tepatnya di depan Perumnas Kampung Tua diduga telah terjadi tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa korban tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah SUPARJI Bin SUGIMIN, Suami dari saksi ENI SETIARSEH;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekitar pukul 16.00 Wib saksi diberi tau oleh kakak ipar saksi An. SUGIANTI dan kakak ipar saksi mengatakan bahwa penyebab suami saksi meninggal dikarenakan dibunuh ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa membunuh suami saksi;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 20 mei 2017 sekitar jam 16.00 wib saat itu saya sedang ada dirumah. Tiba-tiba mertua saya An. SUGIMIN datang kerumah saya, lalu mertua saya mengatakan "NI ITU PARJI MOBIL NYA DI HADANG SAMA PADIL (SUAMI SUNDARI) DI DEPAN" setelah mendengar kabar tersebut saya dan mertua saya langsung berlari ke depan rumah kakak ipar saya An. SUGIANTI dan ternyata benar telah ramai tlah terjadi keributan antara suami saya SUPARJI dengan PADIL dan SAMSURI (orang tua SUNDARI) namun dapat dileraikan oleh warga dan suami saya lari kerumah saya, setelah itu SAMSURI mengancam suami saya ditengah keramaian warga dengan berkata "KALAU DALAM 3 (TIGA) HARI PARJI GAK MATI JANGAN PANGGIL NAMA SAYA SAMSURI, KALAU GAK MATI KARENA SAYA, MATI SAMA ORANG LAIN, KALAU GAK MATI DISINI DIA MATI DITEMPAT LAIN" Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekitar pukul 06.00 Wib suami saya suparji pamit kerja, ia berangkat menggunakan 1 unit mobil pick up warna hitam bersama dengan kakak ipar saya An.

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mgl



SUGIANTI kemudian sekitar pukul 16.00 Wib kakak ipar saya An. SUGIANTI datang kerumah saya dan memberi tahu bahwa suami saya An. SUPARJI telah meninggal dunia ia mengatakan kepada saya "NI SUAMI KAMU UDAH GAK ADA, DIA UDAH MENINGGAL DIBUNUH ORANG" setelah mendengar kabar tersebut saya langsung shock dan hanya bisa menangis serta saya tidak tahu apa-apa lagi;

- Bahwa Saya tidak mengetahui secara pasti ada hubungan apa antara suami saya SUPARJI dengan SUNDARI tersebut, namun menurut cerita PADIL kepada saya bahwa suami saya SUPARJI sering menelpon dan SMS an dengan SUNDARI ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

2. SUGIANTI Binti SUGIMIN

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekira pukul 14.30 wib di jalan Lintas Timur Kampung Tua Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang tepatnya di depan Perumnas Kampung Tua diduga telah terjadi tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa korban tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah SUPARJI Bin SUGIMIN, Kakak dari saksi SUGIANTI Binti SUGIMIN;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa adik saya SUPARJI telah menjadi korban pembunuhan dan penganiayaan tersebut setelah saya mendapatkan informasi dari salah satu tetangga saya yang bernama MUNIR dan menunjukkan beberapa foto keadaan SUPARJI sudah dalam kondisi meninggal dunia;
- Bahwa awalnya saya tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku pembunuhan terhadap SUPARJI namun setelah saya mendengar bahwa pelaku pembunuhan terhadap SUPARJI tertangkap oleh pihak kepolisian dan adanya surat perdamaian dan saya baru mengetahui bahwa mereka adalah para pelaku pembunuhan terhadap adik saya SUPARJI;
- Bahwa saya tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa melakukan pembunuhan dan penganiayaan terhadap adik saya tersebut namun yang saya ketahui bahwa adik saya tersebut mengalami patah pada kedua tangan, kedua kaki patah, bagian kepala pecah lalu pada gigi bagian depan lepas ;



- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 20 mei 2017 sekitar jam 16.00 Wib pada saat saya bersama SUPARJI dan rombongan baru sampai pulang dari kerja tepat nya di rumah saya di Kp. Aji Murni Jaya Kec. Gedong Aji Kab. Tulang Bawang tiba tiba saya dicegat oleh FADIL (suami SUNDARI), lalu terjadilah keributan antara SUPARJI dan FADIL, dan FADIL berkata "klo kamu gak mau berhenti nelpn istri saya, saya bunuh kamu ji" lalu FADIL pulang meninggalkan kami, namun selang 5 menit kemudian datang SAMSURI (bapak SUNDARI) langsung marah marah kepada SUPARJI dan mengancam SUPARJI dengan berkata "kalau kamu dalam 3 (tiga) hari gak mati jangan panggil nama saya samsuri, kalau gak mati karena saya, mati sama orang lain" Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekitar pukul 06.00 Wib saya bersama dengan suparji kerja, kami berangkat menggunakan 1 unit mobil pick up lalu sesampainya kami di areal sekitar pukul 07.30 lalu kami sarapan di areal tersebut, setelah itu sekitar jam 09.30 Wib, SUPARJI berpamitan kepada saya untuk membeli gorengan dengan menggunakan sepeda motor namun setelah beberapa jam SUPARJI tidak kembali ke areal tersebut dan sekitar pukul 14.00 Wib SUPARJI menelpon saya dan mengatakan "mba, saya ke tangkep keluarganya sundari, yang di cacat" namun sebelum saya menjawab telpon tersebut tiba-tiba terputus, sya mencoba menelpon kembali SUPARJI namun tidak aktif. Lalu saya memutuskan untuk pulang, sesampainnya saya di rumah sekitar pukul 16.00 Wib saya mendapat informasi dari tetangga saya yang bernama MUNIR mengatakan bahwa SUPARJI telah meninggal dunia dan memperlihatkan beberapa foto SUPARJI dalam keadaan meninggal dunia dengan kondisi tengkurap di jalan lintas dan pada saat korban berada di rumah sakit RSUD Menggala ;

- Saksi mengetahui bahwa SUNDARI adalah selingkuhan SUPARJI karena saya sering melihat SUPARJI dan SUNDARI jalan berdua bersama-sama;

- Bahwa alasan SUPARJI dibunuh dan dianiaya oleh para terdakwa karena SUPARJI selingkuh dengan SUNDARI dan pihak dari keluarga SUNDARI tidak terima dan tidak menyetujui nya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

3. SUKERIYANTO alias SUKERI Bin SAKIJAN

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mgl



- Bahwa saya tidak tau pasti kapan dan dimana terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut, yang saya tau awalnya peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekira pukul 14.00 wib di warung MANG JAHRI di Tiyuh Chandra Mukti Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat, dan pelakunya adalah 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak saya kenal dan saya melihat 3 (tiga) orang laki-laki tersebut menganiaya SUPARJI di depan mata saya sendiri;
- Bahwa yang saya lihat mereka mengikat tangan SUPARJI dengan kabel lalu ketiga orang tersebut bergantian memukuli SUPARJI ke bagian wajah dan tubuhnya, lalu SUPARJI dibawa oleh ke tiga orang tersebut ke suatu tempat yang saya tidak tahu dimana sampai akhirnya saya mendapat kabar bahwa SUPARJI meninggal dunia ;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekitar jam 11.00 Wib, saya mengendari sepeda motor satria FU milik saya hendak keluar dari areal tebu kampung Tua menggala hendak menuju Gunung Madu, ketika berada di tengah areal tebu saya bertemu dengan mandor tebu yang bernama SUPARJI, saat itu SUPARJI meminta tolong kepada saya untuk diantarkan ke Pemda Lama Menggala untuk menemui selingkuhannya yang bernama SUNDARI. Saya pun mengantarkan SUPARJI, sesampai nya di area Pemda Lama Menggala SUPARJI memberi tahu saya bahwa ia dan selingkuhannya mau ketaman pulung kencana. Tidak lama kemudian datanglah SUNDARI dengan mengendarai sepeda motor dan dibelakangnya ada dua orang wanita lagi yang datang yang salah satunya bernama SRI MARYATI menggunakan 1 unit sepeda motor dengan berboncengan, setelah mereka berkumpul saya pun pergi meninggalkan mereka , saya pergi menuju Gunung Madu mengurus pekerjaan saya, sekitar jam 13.00 Wib saya selesai mengurus pekerjaan saya dan saya berinisiatif menyusul SUPARJI di taman Pulung Kencana. Sekitar jam 14.00 Wib saya sampai di taman pulung kencana, namun SUPARJI tidak ada ditaman tersebut justru saya hanya melihat SRI MARYATI dan temannya saja, lalu saya beristirahat sambil meminum es dan saya menelpon SUPARJI menanyakan ia berada dimana dan SUPARJI mengatakan bahwa ia dan SUNDARI berada di warung Mang JAHRI yang mana warung Mang JAHRI tersebut menyewakan kamar-kamar. Tak lama kemudian datang tiga orang laki-laki yang tidak saya kenal dan salah satunya hendak menusuk saya dengan pisau garpu, tetapi saya berhasil menghindari dan seseorang lagi memukul kepala saya dengan menggunakan helm , saya pun bingung dan bertanya kepada mereka “apa masalahnya? Kok saya

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mgl



dipukul?" lalu dijawab "Mana Parji? Kamu kawannya ya?" Lalu saya jawab "iya saya kawannya, saya juga barusan menelpon dia" lalu mereka menyita kunci motor saya dan memaksa saya menaiki motor mereka sekaligus mereka menyuruh saya menunjukkan dimana suparji berada saya pun mengarahkan mereka ke warung mang JAHRI. Sesampainya disana mereka bertiga langsung menggedor kamar-kamar yang berada diwarung tersebut, dan didapatilah SUPARJI disalah satu kamar bersama SUNDARI yang merupakan selingkuhannya yang berstatus istri orang, lalu tangan SUPARJI di ikat menggunkan kabel dan dipukuli oleh mereka bertiga lalu saya diantarkan oleh salah satu dari mereka bertiga ketempat saya sebelumnya dan SUPARJI dibawa oleh mereka bertiga kearah Pasar Mulyo Kencono. Selanjutnya saya pulang kerumah sya dan sekitar jam 20.00 Wib saya di sms oleh keluarga SUPARJI yang isinya memberitahu saya bahwa SUPARJI ditemukan telah meninggal dunia ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban SUPARJI Bin SUGIMIN meninggal dunia, tetapi saya tidak mengetui pasti apa saja luka yang di alaminya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

4. ROHMANSYAH Bin DAMIRI

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekira pukul 14.30 wib di jalan Lintas Timur Kampung Tua Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang tepatnya di depan Perumnas Kampung Tua diduga telah terjadi tindak Pidana Pembunuhan dan Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saya mengetahui suparji telah meninggal dunia dari anggota kepolisian yang menghubungi saya, memberi berita bahwa apakah benar salah satu warga bapak bernama Suparji yang beralamat aji murni jaya adalah warga bapak, dan anggota kepolisian mengirimkan foto melalui WA dan saya mengatakan benar dan anggota kepolisian mengatakan jenazah Suparji sudah berda dirumah sakit menggala dan saya tidak mengetahui penyebab Suparji meninggal dunia ;
- Bahwa saya langsung memberi kabar kepada keluarga bahwa tadi anggota kepolisian menghubungi saya bahwa Suparji telah meninggal dunia dan sekarang jenazah dirumah sakit menggala, kemudian keluarga suparji yang berangkat menjemput jenazah ;



- Bahwa benar pernah ada keributan dirumahnya SUGIYANTI, saya tidak mendengar ancaman tersebut benar saat itu banyak warga yang melihat dan disana ada Suparji, Samsuri ;
- Bahwa saya langsung memanggil Samsuri dan mengatakan "Pak sampean ini kok malah ribut, seharusnya kita ini pamong member contoh yang baik kepada warga" jawab samsuri "iya" saya tidak mengetahui secara pasti apa permasalahannya, namun setelah keributannya usai saya baru mendapat berita bahwa pemicu keributan dikarenakan perselingkuhan antara Sundari dan Suparji ;
- Bahwa setahu saya tidak pernah dan diantara Samsuri dengan Suparji saya lihat rukun-rukun saja ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

5. JUMARI Bin MUHJIMAN

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekira pukul 14.30 wib di jalan Lintas Timur Kampung Tua Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang tepatnya di depan Perumnas Kampung Tua diduga telah terjadi tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa korban tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah SUPARJI Bin SUGIMIN;
- Bahwa benar saksi melihat tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di dalam rumah makan milik saksi yaitu RM Tri Rahayu dan pada saat itu saksi sedang duduk santai di meja yang berada di dalam rumah makan tersebut seorang diri;
- Bahwa awalnya saksi baru pulang dari daerah merapi dan ketika saksi sampai dirumah saksi dan saksi duduk santai di dalam rumah makan tiba-tiba saksi sempat melihat bahwa adanya seseorang yang tidak saksi kenal yang dipukul dengan 4 orang yang tidak saksi kenal lalu saksi berteriak untuk menghentikan pemukulan tersebut lalu ke-4 orang tersebut pergi dengan mengendarai 3 (tiga) sepeda motor ;
- Bahwa Saya tidak mengetahui kenapa korban dipukuli oleh para terdakwa, saksi hanya melihat korban dipukuli saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;



6. SANTIKA Bin YANTO

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekira pukul 14.30 wib di jalan Lintas Timur Kampung Tua Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang tepatnya di depan Perumnas Kampung Tua diduga telah terjadi tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa korban dari tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah SUPARJI Bin SUGIMIN ;
- Bahwa benar saksi yang menghubungi terdakwa, dikarenakan saksi ditinggal sendirian oleh Okta (Sundari) di Pasar Pulung Tulang bawang Barat;
- Bahwa saksi melihat sundari menghampiri laki-laki namun saksi tidak mengetahui siapa laki-laki tersebut, yang saksi ketahui laki-laki tersebut dengan postur tubuh tinggi, perawakan sedang, kulit sawo matang, makai baju warna hijau dan saksi tidak mengetahui tujuan sundari pergi dengan laki-laki tersebut dikarenakan sundari tidak berbicara kepada saksi dan langsung pergi ;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 25 mei 2017, saat itu saksi sedang ada dirumah, sekira jam 08.00 Wib bibi saksi bernama sundari datang kerumah dan berkata "Tika Ikut saksi ke pasar" dan saksi menjawab "iya" kemudian saksi dan sundari pergi kepasar, sampai dipasar saksi diturunkan tempat pedagang bakso sambil berkata "kamu tunggu disini dulu, pesan makan bakso, saksi sundari mau kesana bentar" dan member uang sebesar Rp. 50.000,- kemudian sundari menuju ketaman, sampai ditaman saksi melihat sundari bertemu dengan laki-laki yang saksi tidak kenal dan langsung pergi dan kemudian ada seseorang yang tidak dikenal menghampiri saksi dan berkata "kamu keponakan sundari" saksi menjawab "iya" dan mengajak saksi untuk menjemput sundari dan saksi tidak mau, kemudia saksi menghubungi darman dan berkata "om susul saksi di TBB aku ketakutan, sundari dibawa orang" tidak lama kemudian darman datang bersama Dewan dan Hen "kamu kesini bersama siapa?" saksi menjawab "bersama sundari" darman berkata "mana sundari? Kenapa kamu sendirian disini" saksi menjawab "aku gak tau, tadi aku melihat sundari ketaman dan pergi dengan laki-laki, tanya orang itu karena tadi dia mau ngajak nemui sundari" lalu darman menemui laki-laki tersebut, dan saksi tidak mengetahui apa yang dibicara kan dan setelah itu saksi disuruh darman untuk pulang dan saksi tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya ;

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mgl



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

7. ANA RAHAYU Binti ARIFIN

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan Mei 2017 sekira pukul 12.00 wib dan saksi tidak mengetahui dimana terjadinya tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan tersebut;
- Bahwa benar waktu itu SUPARJI menyewa kamar diwarung milik saksi bersama dengan seseorang perempuan yang tidak saksi ketahui namanya ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui hubungan SUPARJI dengan perempuan tersebut namun SUPARJI mendengar dari warga sekitar yang mengatakan bahwa wanita tersebut adalah selingkuhan korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan penganiayaan dan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengenal 3 orang yang melakukan penjemputan paksa terhadap korban SUPARJI;
- Bahwa awalnya pada hari lupa tanggal lupa bulan mei 2017 sekira jam 12.00 Wib saat itu saksi baru pulang dari ladang, sesampainya saksi dihalaman warung saksi melihat 3 (tiga) orang wanita berboncengan tiga keluar dari gang warung milik saksi dan saksi melihat ramai orang dihalaman warung milik saksi, saksi melihat seorang laki-laki yang tidak saksi kenal sudah dalam keadaan tangan terikat dan dinaikan keatas motor lalu mereka keluar dari gang warung saksi dan saksi tidak mengetahui kearah mana, lalu setelah mereka pergi saksi menanyakan kepada karyawan warung saksi "itu kenapa sih rame-rame? Kok itu diikat" lalu dijawab "itu bawa istri orang" lalu sekira jam 16.30 Wib saksi mendapat kabar melalui telepon dari salah satu anggota kepolisian yang mengatakan bahwa seorang laki-laki yang tangannya terikat di penginapan milik saksi tersebut telah meninggal dunia ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

8. DEBRIANSYAH Bin ISKANDAR

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan Anggota Polri telah melakukan penangkapan pada hari Selasa, tanggal 02 Januari 2018 sekitar



pukul 12.00 WIB, bertempat di rumahnya yang terletak di Kampung Cakat Raya Rt/Rw : 004/002 Kec. Menggala Timur, Kab. Tulang Bawang;

- Bahwa saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap DARMAN Bin LATIF dan HOLDI Bin HAMIDIN setelah kami mendapat informasi dari informan keberadaan pelaku DARMAN Bin LATIF, kami pun langsung melakukan penangkapan terhadap DARMAN Bin LATIF mengakui telah melakukan pembunuhan dan atau penganiayaan terhadap korban yang bernama SUPARJI, dari pengembangan tersebut keesokan harinya kami langsung melakukan penangkapan terhadap HOLDI Bin HAMIDIN, kedua pelaku kami ringkus dan kami amankan di Polres Tulang Bawang;
- Bahwa korban dari tindak pidana penganiayaan/pembunuhan yang dilakukan terdakwa adalah SUPARJI ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terjadinya peristiwa penganiayaan / pembunuhan yang dilakukan terdakwa adalah pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 di pinggir jalan lintas Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa DARMAN Bin LATIF dan HOLDI Bin HAMIDIN mereka tidak melakukan perlawanan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

9. DARMAN Bin LATIF

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi ditangkap pada hari rabu, sekira pukul 23.00 Wib di rumah besan saksi yang bernama SUJANI yang terletak di desa Pendetang Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang ;
- Saksi ditangkap karena saksi melakukan penganiayaan terhadap SUPARJI Bin SUGIMIN pada hari Kamis 25 Mei 2017 sekira pukul 15.00 Wib di depan warung makan yang berada di pinggir jalan lintas Kampung Tua Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang ;
- bermula pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekira pukul 13.00 Wib ketika saksi sedang menebang kayu di talang tembesu kec. Menggala kab. Tulang bawang saksi mendapat kan telpon dari samsuri yaitu kakak saksi dan berkata "Hol, itu ponakan kamu di ikuti sama Darman" lalu saksi menjawab "iya, nanti saya masih kerja" dan ketika pulang dari kerja terdakwa menelpon Darman dan berkata Man, kamu dimana?" lalu dijawab Darman "lagi di Pulung" dan terdakwa berkata "gimana kabar PARJI" dijawab oleh DARMAN "iya ini sudah di pegang, susul saksi dikampung tua" saksi

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mgl



menjawab “iya nanti”. 30 menit kemudian saksi langsung pergi ke kampung tua untuk menemui darman menggunakan motor milik saksi, sesampainya dikampung tua tepat didepan rumah makan yang berada di jalan lintas sekira jam 15.00 Wib, saksi bertemu DARMAN, HEN, dan DEWAN. Yang mana DARMAN dan HEN membawa SUPARJI dengan cara berboncengan tiga sedangkan DEWAN membawa motor sendiri dan terdakwa melihat tangan SUPARJI sudah di ikat lalu saksi emosi dan memukul SUPARJI tepat dibagian wajahnya sebanyak 7 (tujuh) kali dengan menggunakan tangan hingga hidung SUPARJI mengeluarkan darah, dan disusul DEWAN memukul SUPARJI sebanyak satu kali mengenai wajah SUPARJI, dan saksi dilera oleh DARMAN dan HEN sambil berkata “yaudah kita bawa ke polres saja” kemudian saksi menggonceng SUPARJI, sedangkan HEN membonceng DARMAN, dan DEWAN mengendarai sendiri, ketika diperjalanan SUPARJI melompat sehingga sepeda motor saksi hampir jatuh, dgn seponan saksi berteriak “PARJI kabur” dan SUPARJI berlari kearah seberang dan saat itu ada mobil berlawanan arah datang dan menabrak SUPARJI, SUPARJI langsung tergeletak, dan saksi disusul HEN, DARMAN dan DEWAN melihat keadaan PARJI, yang saksi lihat PARJI terbujur kaku dan mengeluarkan banyak darah dari kepala, melihat banyak warga berdatangan kami langsung kabur, dan magrib hatinya saksi baru mendapat kabar bahwa PARJI meninggal dunia ;

- Bahwa saksi memukul/menganiaya SUPARJI karena saksi emosi SUPARJI selingkuh dengan keponakan saksi bernama SUNDARI ;
- Bahwa benar tidak ada yang merencanakan untuk melakukan pemukulan terhadap SUPARJI, itu terdakwa lakukan secara spontan dikarenakan kesal SUPARJI ketahuan selingkuh dengan SUNDARI ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. DR. ANISA HARUM SARI

yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekira pukul 14.30 wib di jalan Lintas Timur Kampung Tua Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang tepatnya di depan Perumnas Kampung Tua diduga telah terjadi tindak Pidana Pembunuhan dan Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap mayat SUPARJI Bin SUGIMIN pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekitar pukul 17.00 Wib, di rumah sakit umum daerah menggala Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang sedangkan hasil pemeriksaan yang saksi lakukan tersebut semuanya tertuang dalam dalam Visum et Repertum nomor : 448/IX.1/TB/II/2018, Tanggal 28 Februari 2018 An. SUPARJI Bin SUGIMIN;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan yang dimaksud dengan Anogenetalia adalah Daerah kelamin dan dubur masih dalam batas normal, sedangkan Extermitas atas dan Extermitas bawah adalah anggota gerak tubuh yang mana dalam hasil pemeriksaan didapati bahwa terdapat patah tulang tangan kiri (lengan bawah), terdapat bekas jeratan dipergelangan kedua tangan dan terdapat patah tulang paha kanan ;
 - Bahwa kesimpulan dari pemeriksaan Visum Et Repertum tersebut adalah kemungkinan disebabkan benturan keras benda tumpul;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 02 Januari 2018 sekira pukul 11.00 Wib di Kampung Cakat Raya Rt: 004 Rw: 002 Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang ;
- Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena terdakwa melakukan penganiayaan terhadap SUPARJI Bin SUGIMIN pada hari Kamis 25 Mei 2017 sekira pukul 15.00 Wib didepan warung makan yang berada dipinggir jalan lintas Kampung Tua Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang ;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa Darman Bin Latif bersama Sdr. Hen (DPO) dan Sdr. Dewan (DPO) sedang mengurus kerbau di Kampung Gunung Plawi Cakat Raya Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang, lalu Terdakwa ditelpon oleh keponakan Terdakwa yang bernama Tika dan berkata kepada Terdakwa "Om susul saya di TBB, saya ketakutan si Okta (Sdri. Sundari) dibawa orang", setelah itu Terdakwa langsung berangkat bersama Sdr. Hen dan Sdr. Dewan menuju Tulang Bawang Barat untuk menemui Sdri. Tika, dengan posisi Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Hen menggunakan sepeda motor Beat warna putih lis biru milik Sdr. Hen sedangkan Sdr. Dewan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna putih miliknya sendiri. Sesampainya Terdakwa,

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. Hen dan Sdr. Dewan di Tulang Bawang Barat, Terdakwa bertemu dengan keponakannya yang bernama Tika dan Sri, lalu Sdri. Tika berkata kepada Terdakwa "Om tanya orang itu, itu kawannya yang bawa okta (Sdri. Sundari)", sambil Sdri. Tika menunjuk kepada Saksi Sukeriyanto Alias Sukeri Bin Sakijan. Setelah itu Terdakwa bertanya kepada seorang laki-laki yang ditunjuk Sdr. Tika tersebut yakni Saksi Sukeriyanto Alias Sukeri dengan berkata "Dimana kawan kamu? yang bawa ponakan saya!", lalu lelaki tersebut yakni Saksi Sukeriyanto Alias Sukeri memberitahu keberadaan Sdr. Suparji Bin Sugimin (Korban) dan Sdri. Sundari yang sedang berdua di warung remang-remang yang berada di Tiuh Pulung Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat. Kemudian Terdakwa bersama Sdr. Hen dan Sdr. Dewan serta teman Sdr. Suparji (Korban) yakni Saksi Sukeriyanto Alias Sukeri langsung menuju warung remang-remang tersebut. Selanjutnya sekira Jam 14.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Hen dan Sdr. Dewan serta teman Sdr. Suparji (Korban) yakni Saksi Sukeriyanto Alias Sukeri, sampai di warung remang-remang tersebut, dan saat itu Terdakwa dan Sdr. Hen menggedor-gedor semua kamar yang ada di warung tersebut untuk mencari Sdr. Suparji (Korban) dan Sdri. Sundari. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Hen melihat ada kamar yang membuka pintu, dan ternyata didalam kamar tersebut terdapat Sdr. Suparji dan Sdri. Sundari. Saat itu Sdr. Suparji keluar, kemudian Terdakwa langsung memegang Sdr. Suparji dan memukul ke arah wajah Sdr. Suparji sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan. Setelah itu Terdakwa menyuruh Sdr. Hen untuk mengikat tangan Sdr. Suparji, lalu Sdr. Hen mengikat kedua tangan Sdr. Suparji dengan dengan posisi didepan dengan menggunakan 1 (satu) buah kabel antenna warna hitam, sedangkan Terdakwa memegang baju Sdr. Suparji. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Hen dan Sdr. Dewan membawa Sdr. Suparji dengan alasan untuk dibawa ke Polres Tulang Bawang, dengan posisi Sdr. Hen mengendarai sepeda motor membonceng Sdr. Suparji (Korban) yang duduk ditengah dan Terdakwa duduk dibagian belakang mengapit Sdr. Suparji, sedangkan Sdr. Dewan mengendarai sepeda motor sendirian mengiringi Sdr. Hen yang membonceng Sdr. Suparji dan Terdakwa dari belakang. pada saat diperjalanan, sekira jam 15.00 WIB, Terdakwa mendapat telpon dari Saksi Holdi Bin Hamidin (Dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), saat itu Saksi Holdi mengatakan kepada Terdakwa "Man, kamu sudah dimana? Suparji sudah ketemu belum?!", lalu Terdakwa menjawab "Saya sudah di jalan arah ke Polres, iya Suparji sudah dengan

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya dan Hen”, kemudian Saksi Holdi berkata lagi “Kamu lewat jalan kampung tua!”, dan dijawab Terdakwa “Iya!”. Selanjutnya ketika Terdakwa bersama Sdr. Hen dan Sdr. Dewan yang membawa Sdr. Suparji melintasi jalan di Kampung Tua, saat itu Terdakwa bersama Sdr. Hen dan Sdr. Dewan berpapasan dengan Saksi Holdi. Dimana saat itu Saksi Holdi datang dan menyusul sendirian dengan menggunakan Sepeda motor Beat warna Hitam miliknya. Saat itu Saksi Holdi menyuruh Terdakwa bersama Sdr. Hen dan Sdr. Dewan yang membawa Sdr. Suparji berhenti, lalu setelah berhenti, Saksi Holdi langsung menarik Sdr. Suparji turun dari sepeda motor sambil berkata “kamu ini selingkuh dengan keponakan saya”, kemudian Saksi Holdi langsung memukul berulang-ulang kearah wajah Sdr. Suparji sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali sehingga mengakibatkan hidung Sdr. Suparji mengeluarkan darah, lalu disusul dengan Sdr. Dewan yang memukul Saksi Suparji 1 (satu) kali, hingga mengakibatkan Sdr. Suparji lemas tak berdaya. Selanjutnya dikarenakan Saksi Holdi sudah sangat emosi, Sdr. Hen dan Terdakwa meleraikan Saksi Holdi, sambil berkata “sudah kita bawa ke Polres saja”, dan saat itu Saksi Holdi menyuruh agar Sdr. Suparji berboncengan dengannya, sedang kan Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Hen serta Sdr. Dewan mengendarai sepeda motor sendirian. Lalu Sdr. Dewan berjalan duluan, disusul dengan Terdakwa bersama Sdr. Hen, kemudian disusul dengan Saksi Holdi yang membonceng Sdr. Suparji dalam keadaan kedua tangan Sdr. Suparji tetap terikat kedepan. Pada saat Terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut melintasi jalan di Perumnas Tiuh Toho, Saksi Suparji meloncat dari boncengan Saksi Holdi, sehingga Saksi Holdi langsung berteriak, “Parji kabur!” dan terdengar suara :Gdubrak” dan saksi menoleh kebelang dan melihat suparji tegeletak dan kami melihat Suparji telah terburjur kaku dan banyak mengeluarkan darah dari kepala, dikarenakan kami bingung dan kami langsung kabur, sore harinya saksi mendengar bahwa Suparji meninggal dunia ;

- Bahwa benar terdakwa mengetahui jika SUPARJI berselingkuh dengan SUNDARI dari keponakan SAKSI bernama TIKA dan terdakwa mengetahui jika SUPARJI sudah memiliki istri yang sah;
- Bahwa tidak ada yang merencanakan untuk melakukan pemukulan terhadap SUPARJI, itu terdakwa lakukan secara spontan dikarenakan kesal SUPARJI ketahuan selingkuh dengan SUNDARI ;

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kabel antena warna hitam dengan panjang + 75 cm
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa Nopol dengan Nosin : JFD2E-3076574, Noka : MH1JFD234EK079471.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nopol : BE 8423 SW dengan Nosin : JFD2E-3076574, Noka : MH1JFD234EK079471, An. Susanto

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Darman Bin Latif telah secara bersama-sama dengan rekan-rekannya yakni Sdr. Holdi Bin Hamidi, Sdr. Hen (DPO) dan Sdr. Dewan telah menghilangkan nyawa Korban An. Suparji Bin Sugimin pada Hari Kamis Tanggal 25 Mei 2017 sekira Jam 15.00 WIB, bertempat didepan Rumah Fotokopi RSUD Menggala yang berada dipinggir Jalan Lintas Timur Kampung Tua Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang. Dimana cara Terdakwa dan rekan-rekannya melakukan perbuatannya adalah dengan cara menjemput Paksa Korban dari Warung Mang Jahri yang terletak di Tiyuh Pulung kencono kemudian Terdakwa dan rekan-rekannya mengikat/menjerat leher dan kedua tangan korban, lalu Terdakwa dan rekan-rekannya secara bersama-sama juga memukuli kepala, kemaluan, tangan dan kaki Korban yang mengakibatkan tulang tangan dan kaki korban patah serta pemukulan terhadap bagian tubuh korban lainnya yang berakibat Korban mengalami luka lebam, yang dilakukan Terdakwa dan rekan-rekannya secara bergantian dan secara berulang-ulang, sampai dengan akhirnya korban dijatuhkan secara paksa oleh Terdakwa dan rekan-rekannya dari atas sepeda motor hingga korban meninggal dunia tergeletak berlumuran darah didepan Rumah Fotokopi RSUD Menggala yang berada dipinggir Jalan Lintas Timur Kampung Tua Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa benar penyebab Terdakwa bersama rekan-rekannya melakukan pembunuhan terhadap Korban tersebut karena karena Terdakwa dan rekan-rekannya tidak terima atas perbuatan Korban yang menyelengkuhi Keponakan Terdakwa yakni Sdri. Sundari yang masih berstatus istri Sdr. Padil. Sehingga saat Terdakwa dan rekan-rekannya menggerebek dan



melihat langsung Korban dan Sdri. Sundari sedang berduaan didalam kamar diwarung remang-remang Tiyuh Pulung Kencana, saat itu Terdakwa dan rekan-rekannya langsung emosi dan menjemput paksa, mengikat dan memukuli Korban secara berulang kali.

- Bahwa benar setelah Korban dijemput paksa, diikat/dijerat leher dan kedua tangannya, kemudian dipukuli kepala, kemaluan, tangan dan kaki serta bagian tubuh korban lainnya, secara bergantian dan secara berulang-ulang oleh Terdakwa dan rekan-rekannya, sampai dengan akhirnya korban dijatuhkan secara paksa oleh Terdakwa dan rekan-rekannya atas sepeda motor, hal tersebut mengakibatkan tubuh korban mengalami luka-luka dan patah tulang hingga mengakibatkan korban meninggal dunia berdasarkan :

Visum et Repertum tanggal 28 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Menggala yakni dr Anissa Harum Sari, yang menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap Mayat An. Suparji Bin Sugimin dengan hasil pemeriksaannya adalah sebagai berikut :

- a. Kepala : Teraba remuk (krepitasi)
Mata : Lebam pada mata kiri bagian kelopak atas.
Luka reobek dipelipis kiri dengan ukuran + 2 cm dan kanan beberapa luka lecet diwajah.
 - Leher : Tampak lebam kemerahan dileher (berbentuk ulir)
 - b. Dada : Dalam batas normal tidak ditemukan jejas
 - c. Perut : Dalam batas normal tidak ditemukan jejas
 - d. Anogenetalia : Dalam batas normal
 - e. Extermitas atas : 1) Terdapat patah tulang tangan kiri (lengan bawah)
2) Terdapat bekas jeratan tangan kanan dipergelangan tangan kanan dan kiri.
3) Patah tulang tangan kanan (lengan kanan atas)
 - f. Extermitas bawah : Terdapat patah tulang dipaha kanan.
- Dengan kesimpulan :
- Dari Hasil pemeriksaan luar terdapat :
- 1. Terdapat tulang kepala remuk bagian depan dan belakang;
 - 2. Pada wajah dijumpai beberapa luka lecet dan robek dipelipis mata kiri dan lebam pada kedua mata;
 - 3. Leher didapatkan luka lebam kemerahan berbentuk ulir;



4. Tangan kanan : Tampak lengan atas tangan kanan patah dipergelangan tangan dan punggung tangan kanan terdapat luka lecet

5. Tangan kiri : Pada lengan bawah tangan kiri patah

6. Kaki/paha kanan : Patah

- Bahwa dari luka-luka yang dialami korban tersebut ahli (dokter) berkesimpulan luka-luka tersebut disebabkan oleh adanya pukulan/benturan akibat benda tumpul.

- Bahwa ahli (dokter) menjelaskan, dari luka yang dialami korban sebagaimana visum et repertum, dimana salah satunya adalah pada Kepala korban terdapat luka yang diraba remuk namun pada saat itu kepala korban masih dalam bentuk bulat, kemudian terdapat luka lebam pada bagian mata, serta pada bagian leher dan pergelangan tangan korban terdapat bekas jeratan tali, selanjutnya terdapat luka patah tulang pada tangan kiri dan kanan serta kaki korban.

- Maka dari dari luka-luka tersebut ahli dapat menjelaskan bahwa luka tersebut tidak mungkin diakibatkan karena ditabrak mobil/kecelakaan, dikarenakan dari luka-luka tersebut telah jelas bahwa luka tersebut akibat dipukul benda tumpul (trauma benda tumpul) seperti yang terjadi pada kepala (lebam), tangan kanan dan kiri serta kaki korban yang patah. Kemudian dari sisi luka pada kepala seyogyanya jika ditabrak mobil maka kepala tersebut pasti hancur, namun kenyataannya kepala tersebut masih berbentuk bulat namun ada terdapat remuk yang diakibatkan benda tumpul.

- Bahwa dari hasil penyelidikan dan olah TKP yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian ditempat Korban Suparji ditemukan di Jalan Lintas Timur Depan Rumah Fotocopy RSUD Menggala, saat itu Saksi melihat tidak ada bekas jejas rem mobil atau kendaraan yang menabrak Korban, dan saat itu tidak ada juga mobil atau kendaraan apapun yang menabrak Korban saat itu, sehingga Saksi dan rekan-rekannya memastikan korban bukan korban kecelakaan tetapi korban pembunuhan.

- Bahwa dari hasil penyelidikan dan olah TKP yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian, saat diTKP posisi korban tergeletak tidak di garis tengah pembatas jalan atau diseberang jalan arah yang berlawanan, namun berada dibagian dalam garis jalan dari arah Bandar Lampung ke Unit II/Palembang, hal ini menjelaskan apabila Korban ditabrak oleh Mobil/Kendaraan pada arah yang berlawanan maka harusnya titik tabrak



berada pada titik jalan pada arah yang berlawanan, namun faktanya titik posisi Korban tergeletak masih ada dalam garis pembatas jalan arah Bandar Lampung ke Unit II/Palembang.

- Bahwa dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian, Pihak Kepolisian melihat dari luka yang dialami korban, luka tersebut berbeda dengan luka yang dialami oleh korban yang mengalami luka akibat kecelakaan lalu lintas, dimana Pihak Kepolisian melihat luka yang dialami korban tersebut merupakan luka memar/atau lebam dan luka patah tulang akibat dipukul benda tumpul.
- Bahwa dari foto-foto diTKP yang telah diperlihatkan dalam persidangan, saat itu terlihat jelas posisi Terdakwa Darman yang menggunakan jaket warna hitam sedang berdiri disamping Korban dengan membawa senjata tajam yang berwarna hitam dan alat pemukul dalam bentuk seperti balok kayu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau Kedelapan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Kesatu

Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

1. Barang Siapa
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan
3. Sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;



Yang dimaksud dengan Barang siapa adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (dader) dari suatu tindak pidana. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, Petunjuk, keterangan terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa DARMAN Bin LATIF dan terdakwa sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana serta Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Bahwa Ajaran tentang penyertaan (deelneming) ini lahir pada abad ke 18, dipelopori oleh Von Fauerbach yang menemukan suatu paham bahwa dalam mengusut tindak pidana harus dibedakan antara pelaku dan peserta. Yang dimaksud dengan pelaku adalah orang atau orang-orang yang memegang peranan utama dalam pelaksanaan suatu tindak pidana sedangkan peserta adalah orang atau orang-orang yang ikut melakukan perbuatan yang pada dasarnya membantu atau melancarkan terlaksananya tindak pidana tersebut. Dalam menguraikan penyertaan melakukan tindak pidana, harus diketahui lebih dahulu siapa pelaku tindak pidana, sebab pada hakikatnya penyertaan dalam suatu tindak pidana akan mencari siapa yang bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana.

Menurut UTRECHT mengatakan bahwa "Pelajaran umum penyertaan ini justru dibuat untuk menuntut pertanggung jawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat semua anasir peristiwa pidana tersebut, pembuat yaitu perbuatan mereka tidak memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana, masih juga mereka bertanggung jawab atas dilakukannya peristiwa pidana, karena tanpa turut sertanya mereka sudah tentu peristiwa pidana itu tidak pernah terjadi". Tindak pidana dapat diselesaikan oleh bergabungnya beberapa atau banyak orang, yang setiap orang melakukan wujud-wujud

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mgl



tingkah laku mereka, dari tingkah laku itulah melahirkan suatu tindak pidana. Pada peristiwa senyatanya, kadang sulit dan kadang juga mudah untuk menentukan siapa diantara mereka perbuatannya benar-benar telah memenuhi rumusan tindak pidana, artinya dari perbuatannya yang melahirkan tindakan pidana itu.

Ketentuan penyertaan yang dibentuk dan dimuat dalam KUHP bertujuan agar dapat dipertanggungjawabkan dan dipidananya orang-orang yang terlibat dan mempunyai andil baik secara fisik (obyektif) maupun psikis (subyektif). Pembentuk Undang-Undang merasa perlu membebani tanggung jawab pidana dan yang sekaligus besarnya bagi orang-orang yang perbuatannya semacam itu untuk menjadi pegangan hakim dalam menjatuhkan pidana.

Yang dimaksud dengan yang melakukan adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku pembuat (pleger) dari suatu tindak pidana.

Yang menyuruh melakukan (doen pleger) menurut MvT adalah "yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadimelainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan".

Turut serta melakukan (medepleger) oleh MvT dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (meedoet) dalam melakukan suatu tindak pidana. Penelasan MvT ini, merupakan penjelasan yang singkat yang masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut. Dari berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta (medepleger), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (pleger) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut. Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.

Bahwa berdasarkan fakta hukum baik sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, Ahli, Surat, Petunjuk, maupun keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan



barang bukti dalam perkara ini, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Darman Bin Latif secara bersama-sama dengan Sdr. Holdi Bin Hamidi, Sdr. Hen (DPO), Sdr. Dewan (DPO) yang telah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yaitu Korban An. Suparji Bin Sugimin, ketika Terdakwa secara bersama-sama dengan Sdr. Darman, Sdr. Hen dan Sdr. Dewan memiliki niat yang sama pada Hari Kamis Tanggal 25 Mei 2017 sekira pukul 15.00 WIB, dengan diawali Terdakwa dan rekan-rekannya melakukan penggerebekan terhadap Korban Suparji yang sedang berselingkuh dengan Sdri. Sundari diKamar di Warung Mang Jahri yang terletak di Tiyuh Pulung kencono kemudian Terdakwa dan rekan-rekannya langsung secara bersama-sama menjemput Paksa Korban dari Warung Mang Jahri tersebut, selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekannya secara bersama-sama mengikat/menjerat leher dan kedua tangan korban, lalu Terdakwa dan rekan-rekannya secara bersama-sama juga memukuli kepala, kemaluan, tangan dan kaki Korban yang mengakibatkan tulang tangan dan kaki korban patah serta pemukulan terhadap bagian tubuh korban lainnya yang berakibat Korban mengalami luka memar/lebam, yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya secara bergantian dan secara berulang-ulang, sampai dengan akhirnya korban dijatuhkan secara paksa oleh Terdakwa dan rekan-rekannya dari atas sepeda motor hingga korban meninggal dunia tergeletak berlumuran darah didepan Rumah Fotokopi RSUD Menggala yang berada dipinggir Jalan Lintas Timur Kampung Tua Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang. Bahwa dari perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya yang berujung pembunuhan terhadap Korban tersebut, Terdakwa sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu Tindak Pidana telah mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

Bahwa Dengan sengaja merampas atau menghilangkan nyawa orang lain berarti mengetahui dan menghendaki suatu akibat yang menimbulkan hilangnya nyawa orang lain secara melawan hukum. Hal ini berarti dalam perbuatan merampas nyawa orang lain ada kesengajaan sebagai maksud

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mgl



(oogmerk). Menurut Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh kitab undang-undang hukum pidana dewasa ini berlaku telah disebut sebagai suatu pembunuhan. untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain (delik materiil) dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. Kiranya sudah jelas bahwa yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu sebenarnya ialah kesengajaan menimbulkan akibat meninggalnya orang lain. Akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang seperti itu didalam doktrin juga disebut sebagai constitutief-gevolg atau sebagai akibat konstitutif. Jadi tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu delik materiil atau materiil delict ataupun yang oleh Prof. Van Hamel juga telah disebut sebagai suatu delict met materiele omschrijving yang artinya delik yang dirumuskan secara materiil, yakni delik yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Kejahatan terhadap nyawa(misdrijven tegen het leven) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa (leven) manusia. Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atas dua dasar yaitu(1) atas dasar unsur kesalahan dan (2) atas dasar objek nya (nyawa). Atas dasar kesalahan nya ada 2 kelompok kejahatan terhadap nyawa, yang pertama Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (dolus misdrijven), adalah kejahatan yang dimuat dalam Bab XIX KUHP, pasal 338-350 dan yang kedua Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja (culpose misdrijven), dimuat dalam Bab XXI(khusus pasal 359).

Menurut pasal 338 KUHP kejahatan terhadap jiwa orang ialah barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dihukum, karena makar mati,dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun. Kejahatan ini dinamakan "makar mati"atau "pembunuhan" (doodslag). Disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud, termasuk dalam niatnya. Apabila kematiannya itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dimaksud, tidak dimaksud dalam pasal ini mungkin masuk pasal 359 (karena kurang hati-hatinya menyebabkan mati nya orang lain).

Bahwa berdasarkan fakta hukum baik sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan Saksi-Saksi, Ahli, Petunjuk, Keterangan Terdakwa sendiri maupun dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, dan Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/827.a/IX.1/TB/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Menggala yakni dr Anissa Harum Sari, yang menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap Mayat Korban An. Suparji Bin Sugimin, diperoleh fakta adanya perbuatan Terdakwa Darman Bin Latif secara bersama-sama dengan Sdr. Holdi Bin Hamidi, Sdr. Hen (DPO) dan Sdr. Dewan (DPO) yang telah secara bersama-sama melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yaitu Korban An. Suparji Bin Sugimin, ketika Terdakwa mengetahui dan menghendaki serta mempunyai kesatuan niat secara bersama-sama dengan Sdr. Darman, Sdr. Hen dan Sdr. Dewan pada Hari Kamis Tanggal 25 Mei 2017 sekira pukul 15.00 WIB, dengan diawali Terdakwa dan rekan-rekannya melakukan penggerebekan terhadap Korban Suparji yang sedang berselingkuh dengan Sdri. Sundari diKamar di Warung Mang Jahri yang terletak di Tiyuh Pulung kencono kemudian Terdakwa dan rekan-rekannya langsung secara bersama-sama menjemput Paksa Korban dari Warung Mang Jahri tersebut, selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekannya secara bersama-sama mengikat/menjerat leher dan kedua tangan korban, lalu Terdakwa dan rekan-rekannya secara bersama-sama juga memukuli kepala, kemaluan, tangan dan kaki Korban yang mengakibatkan tulang tangan dan kaki korban patah serta pemukulan terhadap bagian tubuh korban lainnya yang berakibat Korban mengalami luka lebam, yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya secara bergantian dan secara berulang-ulang, sampai dengan akhirnya korban dijatuhkan secara paksa oleh Terdakwa dan rekan-rekannya dari atas sepeda motor hingga korban meninggal dunia tergeletak berlumuran darah didepan Rumah Fotokopi RSUD Menggala yang berada dipinggir Jalan Lintas Timur Kampung Tua Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum tanggal 28 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Menggala yakni dr Anissa Harum Sari, yang menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap Mayat An. Suparji Bin Sugimin dengan hasil pemeriksaannya adalah sebagai berikut :

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kepala : Teraba remuk (krepitasi)
Mata : Lebam pada mata kiri bagian kelopak atas.
Luka robek dipelipis kiri dengan ukuran + 2 cm dan
kanan beberapa luka lecet diwajah.
Leher : Tampak lebam kemerahan dileher (berbentuk ulir)
- b. Dada : Dalam batas normal tidak ditemukan jejas
- c. Perut : Dalam batas normal tidak ditemukan jejas
- d. Anogenetalia : Dalam batas normal
- e. Extermitas atas : 1) Terdapat patah tulang tangan kiri
(lengan bawah)
2) Terdapat bekas jeratan tangan kanan dipergelangan
tangan kanan dan kiri.
3) Patah tulang tangan kanan (lengan kanan atas)
- f. Extermitas bawah : Terdapat patah tulang dipaha kanan.

Dengan kesimpulan :

Dari Hasil pemeriksaan luar terdapat :

1. Terdapat tulang kepala remuk bagian depan dan belakang;
2. Pada wajah dijumpai beberapa luka lecet dan robek dipelipis mata kiri dan lebam pada kedua mata;
3. Leher didapatkan luka lebam kemerahan berbentuk ulir;
4. Tangan kanan : Tampak lengan atas tangan kanan patah dipergelangan tangan dan punggung tangan kanan terdapat luka lecet
5. Tangan kiri : Pada lengan bawah tangan kiri patah
6. Kaki/paha kanan : Patah

- Bahwa dari luka-luka yang dialami korban tersebut ahli (dr Anissa Harum Sari) berkesimpulan luka-luka tersebut disebabkan oleh adanya pukulan/benturan akibat benda tumpul.

- Bahwa ahli (dr Anissa Harum Sari) menjelaskan, dari luka yang dialami korban sebagaimana visum et repertum, dimana salah satunya adalah pada Kepala korban terdapat luka yang diraba remuk namun pada saat itu kepala korban masih dalam bentuk bulat, kemudian terdapat luka lebam pada bagian mata, serta pada bagian leher dan pergelangan tangan korban terdapat bekas jeratan tali, selanjutnya terdapat luka patah tulang pada tangan kiri dan kanan serta kaki korban.

- Maka dari dari luka-luka tersebut ahli dapat menjelaskan bahwa luka tersebut tidak mungkin diakibatkan karena ditabrak mobil/kecelakaan,

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan dari luka-luka tersebut telah jelas bahwa luka tersebut akibat dipukul benda tumpul (trauma benda tumpul) seperti yang terjadi pada kepala (lebam), tangan kanan dan kiri serta kaki korban yang patah. Kemudian dari sisi luka pada kepala seyogyanya jika ditabrak mobil maka kepala tersebut pasti hancur, namun kenyataannya kepala tersebut masih berbentuk bulat namun ada terdapat remuk yang diakibatkan benda tumpul.

- Bahwa selanjut ahli (dr Anissa Harum Sari) juga menjelaskan dari luka korban pada sisi bagian leher terlihat jelas adanya luka lebam kemerahan berbentuk ulir, yang menandakan luka dileher tersebut merupakan luka akibat jeratan benda berbentuk tali yang menandakan bahwa korban telah dijerat lehernya, selanjut pada kedua tangan Korban juga ada juga terdapat bekas jeratan benda berbentuk tali pada kedua dipergelangan tangan kanan dan kiri korban, sehingga hal tersebut juga menjelaskan bahwa telah terjadi tanda-tanda kekerasan dari orang lain, yang bukan merupakan luka akibat kecelakaan lalu lintas.

- Bahwa ahli (dr Anissa Harum Sari) juga menjelaskan, jika dilihat dari sisi luka yang dialami korban pada bagian tangan kiri dan tangan kanan, tidak terlihat adanya bekas luka/baret luka yang menyambung antara luka pada bagian tangan kiri dan kanan, dimana hal ini menjelaskan apabila luka tersebut diakibatkan ditabrak mobil, maka luka tersebut seharusnya ada bekas luka/baret luka yang menyambung antara luka pada bagian tangan kiri dan kanan, namun faktanya pada korban bekas luka/baret luka yang menyambung tidak ada, sehingga hal ini menjelaskan bahwa luka yang dialami korban tersebut bukan karena ditabrak mobil/akibat kecelakaan lalu lintas.

- Bahwa ahli (dr Anissa Harum Sari) menjelaskan dari luka yang dialami korban pada bagian kepala dan leher, bagian tersebut merupakan titik vital bagi manusia, yang apabila mengalami kekerasan dapat mengakibatkan kematian bagi manusia tersebut.

- Bahwa ahli (dr Anissa Harum Sari) menjelaskan dari luka yang dialami korban, luka-luka tersebut merupakan luka lebam yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul bukan luka gores/baret biasa, dimana jika luka tersebut terjadi akibat kecelakaan lalu lintas maka luka tersebut memiliki kekhasan tersendiri yakni berupa luka gores/baret.

- Bahwa dari hasil penyelidikan dan olah TKP yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian ditempat Korban Suparji ditemukan di Jalan Lintas Timur



Depan Rumah Fotocopy RSUD Menggala, saat itu Saksi melihat tidak ada bekas jejas rem mobil atau kendaraan yang menabrak Korban, dan saat itu tidak ada juga mobil atau kendaraan apapun yang menabrak Korban saat itu, sehingga Saksi dan rekan-rekannya memastikan korban bukan korban kecelakaan tetapi korban pembunuhan.

- Bahwa dari hasil penyelidikan dan olah TKP yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian ditempat Korban Suparji ditemukan di Jalan Lintas Timur Depan Rumah Fotocopy RSUD Menggala, saat itu Saksi hanya menemukan barang bukti berupa kabel yang digunakan untuk mengikat kedua tangan Korban, serta korban sendiri yang telah tergeletak berlumuran darah di TKP, dan tidak ditemukan barang bukti lain seperti Kendaraan Mobil yang menabrak dan lain-lain.

- Bahwa dari hasil penyelidikan dan olah TKP yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian, saat diTKP posisi korban tergeletak tidak di garis tengah pembatas jalan atau disebelah jalan arah yang berlawanan, namun berada dibagian dalam garis jalan dari arah Bandar Lampung ke Unit II/Palembang, hal ini menjelaskan apabila Korban ditabrak oleh Mobil/Kendaraan pada arah yang berlawanan maka harusnya titik tabrak berada pada titik jalan pada arah yang berlawanan, namun faktanya titik posisi Korban tergeletak masih ada dalam garis pembatas jalan arah Bandar Lampung ke Unit II/Palembang.

- Bahwa dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian, Pihak Kepolisian melihat dari luka yang dialami korban, luka tersebut berbeda dengan luka yang dialami oleh korban yang mengalami luka akibat kecelakaan lalu lintas, dimana Pihak Kepolisian melihat luka yang dialami korban tersebut merupakan luka memar/atau lebam dan luka patah tulang akibat dipukul benda tumpul.

- Bahwa dari foto-foto diTKP yang telah diperlihatkan dalam persidangan, saat itu terlihat jelas posisi Terdakwa Darman yang menggunakan jaket warna hitam sedang berdiri disamping Korban dengan membawa senjata tajam yang berwarna hitam dan alat pemukul dalam bentuk seperti balok kayu.

Dengan demikian unsur ini terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mgl



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kabel antena warna hitam dengan panjang + 75 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa Nopol dengan Nosin : JFD2E-3076574, Noka : MH1JFD234EK079471 dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nopol : BE 8423 SW dengan Nosin : JFD2E-3076574, Noka : MH1JFD234EK079471, An. Susanto yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Holdi Bin Hamidin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban An. Suparji Bin Sugimin meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi keluarga korban, karena kehilangan Tulang punggung keluarga (pencari nafkah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Telah terjadi perdamaian antara Pihak Korban dengan Pihak Terdakwa, serta Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DARMAN Bin LATIF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan pembunuhan"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kabel antena warna hitam dengan panjang + 75 cm
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa Nopol dengan Nosin JFD2E-3076574, Noka MH1JFD234EK079471.
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nopol BE 8423 SW dengan Nosin JFD2E-3076574, Noka MH1JFD234EK079471, An. Susanto ;

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara An. Holdi Bin Hamidin.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018, oleh kami, SURYAMAN, S.H.. sebagai Hakim Ketua, JUANDA WIJAYA, S.H.. dan MUHAMMAD JUANDA PARISI, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUNKONO, SH.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh TORISELLY PUTRA,, S.H..MH.. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mgl



JUANDA WIJAYA, S.H..

SURYAMAN, S.H.

M. JUANDA PARISI, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

SUNGKONO, SH.